



**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI
KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**AFNIL FARFAN
NIM. 1702061001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya
Yang Utama dari Segalanya Yang Utama dari Segalanya
Yang Utama dari Segalanya

Sembah sujud serta syukurku kepada Allah Swt. Taburan Cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw.

Ku persembahkan karya ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan sayangi
Ibunda dan Ayahanda Tercinta
Ibunda dan Ayahanda Tercinta Ibunda dan Ayahanda Tercinta
Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karna ku sadar bahwa selama ini belum bisa berbuat lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.
Terima Kasih Ibu.... Terima kasih Ayah....

My Broter's and Sister
My Broter's and Sister My Broter's and Sister
My Broter's and Sister

Untuk adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya ini yang bisa ku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik ntuk kalian semua...

Keluarga Besar
Keluarga Besar Keluarga Besar
Keluarga Besar

Teruntuk Nenekku Hj. Mariana, Mak Dang, Mak Ngah, Mak Tek, Da Rizal, Mak Wo Ijuih dan Keluarga Besar lainnya yang tak henti-hentinya dalam memberikan motivasi dan membantu selama proses perkuliahan, semoga Allah membalas semua jasanya, amin...

By :Afnil Farfan, S.H.M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afnil Farfan
NIM : 1702061001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 24 Januari 2019

Yang membuat pernyataan



AFNIL FARFAN
NIM. 1702061001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama **AFNIL FARFAN**, NIM: 1702061001, judul: **PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I,



Dr. H. Zulkifli, M.A
NIP.19601015 198803 1 003

Batusangkar, Desember 2018
Pembimbing II








Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP. 19671103 199403 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Afnil Farfan, NIM: 1702061001, judul: **PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 01 Februari 2019.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Fitri Yenni M.Dalil, Lc, M.Ag NIP 19680101 199803 2 004	Ketua Sidang		01/02/2019
2	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP 19581207 198603 2 001	Penguji Utama I		19/02/2019
3	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP 19730911 200112 1 004	Penguji Utama II		19/02/2019
4	Dr. H. Zulkifli, M.A NIP 19601015 198803 1 003	Pembimbing/ Penguji I		1/3-19
5	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP 19671103 199403 2 004	Pembimbing/ Penguji II		22/19

Batusangkar, 2019

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar




Dr. H. Syuhri Iska, M.Ag
NIP. 196310191992031004

ABSTRAK

AFNIL FARFAN, NIM. 172061001 Judul tesis “**Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam**”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2019.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok perspektif hukum keluarga Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok serta menganalisisnya dengan Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena Penulis langsung melakukan penelitian di Kabupaten Solok. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis peroleh, diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, lalu kemudian penulis hubungkan dengan teori yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian penulis diantara proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok dilakukan secara kekeluargaan antara pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri serta mamak kedua belah pihak sebagai penengah. Apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka masalah itu diselesaikan secara pidana melalui Pengadilan Negeri Koto Baru maupun penyelesaian secara perdata di Pengadilan Agama Koto Baru. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara kekeluargaan maupun hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru belum sepenuhnya mencapai tujuan dari UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT pasal 4 huruf d untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini terlihat dengan perkara KDRT diselesaikan secara kekeluargaan berakhir dengan Penyelesaian secara hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru. Proses penyelesaian secara pidana ke Pengadilan Negeri Koto Baru berakhir dengan hukuman, serta penyelesaian secara perdata di Pengadilan Agama Koto Baru yang berakhir dengan perceraian. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok ini sesuai dengan hukum keluarga Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35 tentang mengutus *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan suami istri. Keberadaan *Hakam* dalam penyelesaian sengketa dalam rumah tangga bukan merupakan perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, bahkan kehadiran *Hakam* justru menjadi solusi yang harus ada dalam penyelesaian prahara rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak.

Penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Selanjutnya dalam penulisan tesis ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta Wakil Rektor 1, 2 dan 3 yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan tesis ini.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta Wakil Direktur yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta staff yang telah memberikan izin dan kemudahan untuk penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah memotivasi, membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff administrasi Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

6. Bapak Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar, yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku dan internet yang penulis butuhkan.
7. Ketua, Hakim, Panitera dan Staff Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Koto Baru yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
8. Ayahanda (Afdal), Ibunda (Asneli Nilva), dan Adik-adik, serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak mejadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin.

Batusangkar, 24 Januari 2019
Penulis,

AFNIL FAREAN
NIM. 1702061001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM	
PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Tinjauan Umum KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004...14	
1. Sejarah Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004...14	
2. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga19	
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga24	
B. <i>Nusyuz</i>25	
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>25	
2. Dasar Hukum Aturan <i>Nusyuz</i> dalam Islam.....28	

3. Bentuk-bentuk <i>Nusyuz</i> Suami dan Istri.....	32
4. Upaya suami terhadap Istri yang <i>Nusyuz</i>	35
C. <i>Syiqaq</i>	44
1. Pengertian <i>Syiqaq</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Syiqaq</i>	45
3. <i>Syiqaq</i> dalam Perundang-undangan Indonesia.....	48
D. Nafkah	49
1. Pengertian Nafkah	49
2. Dasar Hukum Nafkah.....	51
3. Macam-macam Nafkah.....	53
4. Kadar Nafkah	55
5. Nafkah dalam Kehidupan Keluarga Modern.....	57
E. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
1. Pengadilan Negeri.....	59
2. Pengadilan Agama.....	61
F. Kerangka Berpikir.....	63
G. Penelitian Relevan.....	63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	65
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	65
C. Sumber Data.....	66
D. Instrumen Penelitian.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Teknik Analisis Data.....	67
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
B. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004	

di Kabupaten Solok.....	87
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok.....	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BIODATA DIRI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.....	7
Tabel 1.2	Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.....	8
Tabel 1.3	Perkara Perceraian dengan alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.....	9
Tabel 4.1	Nagari dan Jorong per Kecamatan di Kabupaten Solok.....	71
Tabel 4.2	Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok.....	72
Tabel 4.3	Tempat Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Solok.....	73
Tabel 4.4	Struktur Pengadilan Negeri Koto Baru 2019.....	78
Tabel 4.5	Struktur Pengadilan Agama Koto Baru 2019.....	86
Tabel 4.6	Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Mamak di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dan Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Tahun 2018.....	88
Tabel 4.7	Hasil Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Mamak di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dan Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Tahun 2018.....	90
Tabel 4.8	Hasil Penyelesaian Pidana Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Mamak di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dan Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Tahun 2018.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi baik dari segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia (Ali Yusuf As-Subki, 2010: 37).

Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal (1) mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa (Visimedia, 2007: 2). Akad pernikahan yang merupakan akad yang teragung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak suami isteri secara bersama, hak isteri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap isterinya (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014: 174).

Nikah atau perkawinan merupakan *sunnatullah* pada hamba-Nya. Dengan pernikahan Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Oleh sebab itu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dan dibuatkan prinsip-rinsip dan undang-undang sehingga keutuhan manusia tetap terjaga, bahkan semakin baik, bersih dan suci. Menurut Islam keluarga harus terbentuk melalui pernikahan yang sah. Hidup antara laki-laki dan wanita tidaklah dinamakan keluarga jika keduanya tidak terikat suatu pernikahan. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia tak lepas dari ajaran Allah SWT (EM. Yusmar dan Fawzie Alluasy, 2006: 11).

Dalam perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri. Dikarenakan ada perubahan status maka ada pula kewajiban baru yang dulunya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan dan dirinya sendiri, sekarang dengan status baru menjadi seorang suami maka kewajiban bertambah, seperti melindungi, menafkahi istri dan anaknya (apabila sudah dikaruniai anak) memberikan keperluan hidup rumah tangganya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis adalah dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Abdul Rahman Ghozali, 2010: 22). Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-Undang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan pada Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (3) berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Zainuddin Ali, 2006: 54). Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Pada ayat (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Abdurrahman, 2010: 134). Allah menghendaki bahwa sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah akan terwujud

jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari (Mufidah, 2008: 178).

Keluarga *Sakinah* adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat mengganggu jiwa mereka, atau bisa dikatakan sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil (Wasman dan Wardan Nuroniyah, 2011:41). *Mawaddah* (saling cinta mencintai) adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan itu sangat menggebu dan apabila keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan mengarah pada keputusan yang frustrasi (Wasman dan Wardan Nuroniyah, 2011:41). *Rahmah* (kasih sayang sampai tua) adalah keluarga yang tidak hanya bisa memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga diperhatikan. Fungsi personalnya disimbolkan dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, shalat dan bertaqwa, sedangkan fungsi sosial disimbolkan dengan membayar zakat, *amar ma'ruf nahi munkar*, tolong-menolong, dan lain-lain. Dalam kehidupan nyata, kehidupan keluarga yang bahagia cerminan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* memang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga di sebut sebagai keluarga ideal. Sebuah keluarga bisa dikatakan ideal jika keluarga tersebut berhasil merangkai tiga konsep tersebut menjadi fondasi utuh (Wasman dan Wardan Nuroniyah, 2011:43).

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proposional tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Diantara sifat-sifat Allah yang tinggi adalah “Pembuat Hukum Yang Maha Adil” bagi orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Ia memutuskan secara adil dengan neraca yang pas. Timbanglah dengan takaran yang pas dan jangan merugikan atau berbuat curang terhadap orang lain. Janganlah berbuat kerusakan di Bumi. Wahai para suami dan istri

hendaklah kalian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing (Abdul Hamid, 1995:121).

Kewajiban paling besar dari seorang suami terhadap istrinya adalah menjaga istri dan keluarganya. Berikut ini ayat Al-Qur'an yang terkait kewajiban suami terhadap istrinya:

1) Allah Swt berfirman dalam Q.S. At Tahrir ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

2) Allah Swt berfirman dalam Q.S. Thahaa ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Berikut ini hadis yang menyatakan kewajiban suami terhadap istrinya, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلِإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ
 مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ
 زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ إِلَّا فَكُلُّكُمْ
 رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ^{١٣}

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari)

Kewajiban suami terhadap istri di Indonesia ini telah tertulis pula secara rinci pada Kompilasi Hukum Islam, di pasal 80 sebagai berikut (Abdul Rahman Ghazali, 2003:161):

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan ketentraman hati, sehingga sempurna adalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah* (Abdul Rahman Ghazali, 2003:155), yang merupakan dambaan semua orang dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Sedangkan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, tidak selalu berjalan dengan baik, akan ada ditemukan ketidaksesuaian sehingga terjadi perselisihan paham antara suami dan istri maka terjadi kebencian dan pertengkaran yang apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (Suhendi,2001:41).

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat (Moerti Hadiarti Soeroso, 2010:7). Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) karena sifat dan dampaknya luas bagi kehidupan kaum perempuan (La Jamaa, dan Hadidjah, 2008:85). Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki (Moerti Hadiarti Soeroso, 2010:7). Tindak kekerasan dominan yang pernah dialami perempuan Indonesia adalah kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh (La Jamaa, dan Hadidjah, 2008:3).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang

tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “*Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga*”

Keberadaan Undang-undang No. 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Disahkannya Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan (Moerti Hadiarti Soeroso, 2010: 6-7).

Dengan memperhatikan realita yang ada di Kabupaten Solok, bahwasanya telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dari informasi dan data yang penulis peroleh melalui sistem informasi perkara Pengadilan Agama Koto Baru, perkara perceraian yang di selesaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tercatat 1.636 kasus yang terjadi di Kabupaten Solok dari 368.692 jumlah penduduk dengan 86.010 jumlah keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Koto Baru
Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Penelantaran Rumah Tangga	Kekerasan Fisik	Sisa Tahun Sebelumnya	Jumlah Perkara	Persentase (%)
1.	2015	211	2	32	402	21
2.	2016	168	0	52	403	21
3.	2017	250	6	60	500	28
4.	2018	110	4	70	533	30
Total		739	12	214	1838	100

Sumber Data : *Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Koto Baru Solok*

Berdasarkan data tersebut, tercatat perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Koto Baru dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tahun 2015 berjumlah 402 perkara, tahun 2016 berjumlah 403 perkara, tahun 2017 berjumlah 500 perkara dan 2018 berjumlah 533 perkara. Apabila dibandingkan dengan data perceraian yang di Pengadilan Agama Koto Baru, pada subsansinya faktor penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 berupa kekerasan secara fisik dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan perceraian yang dalil gugatannya dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di Pengadilan Agama Koto Baru, pada saat putusan diarahkan oleh majelis hakim pada perselisihan secara terus menerus diantaranya, yaitu :

Tabel 1.2
Perkara Perceraian dengan alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di
Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Jumlah
1	2015	2
2	2016	5
3	2017	9
4	2018	10
Total		26

Sumber Data : *Arsip Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Koto Baru*

Perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Koto Baru dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menerangkan bahwa seseorang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, dengan cara 1) Kekerasan Fisik, 2) Kekerasan psikis, 3) Kekerasan Seksual dan 4) Penelantaran Rumah Tangga. Selain data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Koto

Baru, penulis juga menemukan data berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Koto Baru, diantaranya:

Tabel 1.3
Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	2
2.	2016	0
3.	2017	6
4.	2018	4
Total		12

Sumber Data : *Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Koto Baru Solok*

Berdasarkan data di atas, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian bagi setiap pihak terkait untuk menanganinya. Hal ini manandakan bahwa peranan aparat penegak hukum atau lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penanganan terhadap perempuan mempunyai tugas yang sangat besar dalam memberikan kesadaran terhadap perempuan dan memberikan arahan kepada masyarakat agar menghindari konflik dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 10 sampai dengan pasal 37 secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara

institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Salah satu kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di kabupaten Solok adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh seorang istri kedua berinisial M, aksi KDRT tersebut dilakukan oleh seorang karyawan berinisial FJ yang merupakan suaminya sendiri. Aksi penyiksaan secara fisik yang dilakukan FJ terhadap istrinya karena M menanyakan tentang status hubungan pernikahan mereka. Karena M merupakan isteri kedua FJ, tetapi tidak lagi tinggal serumah dan nafkahun juga tidak diberikan oleh suaminya tersebut. Akhirnya M pun melaporkan FJ kepada pihak kepolisian Resor Aro Suka karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya.

Selain kasus tersebut, ada juga kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Solok, yaitu kasus yang dialami oleh seorang isteri berinisial EW, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya berinisial M. Kekerasan tersebut terjadi karena EW dituduh oleh suaminya M selingkuh sehingga EW pun juga menuduh bahwa M mencari-cari kesalahannya karena ingin menikah lagi. Sehingga timbullah pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan fisik oleh M kepada Isterinya. Karena EM tidak menerima tindakan kekerasan yang dialaminya, hingga kasus ini dilaporkan oleh EM kepada pihak Kepolisian Resor Aro Suka.

Contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menimpa istri dan membuktikan bahwa sebagian besar kasus KDRT didominasi oleh suami dengan istri sebagai korban. Semakin banyaknya kasus KDRT tentunya sangat diperlukan peran dari para aparat penegak hukum maupun lembaga sosial untuk memberikan perlindungan dan melakukan rehabilitasi atau pendampingan terhadap korban KDRT.

Adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seharusnya kaum perempuan khususnya istri semakin terlindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya di dalam rumah tangga. Selain itu, para korban tidak perlu takut untuk melaporkan kasus KDRT ini kepada aparat penegak hukum ataupun lembaga adat dan lembaga sosial yang terkait, sehingga aparat hukum, lembaga adat dan lembaga sosial dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menangani korban KDRT tersebut agar dapat lebih efisien dan efektif, sekalipun dalam pelaksanaannya, masih terjadi kasus KDRT di Kabupaten Solok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “*Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok ditinjau dengan Perspektif Hukum Keluarga Islam*”.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu:

1. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok.
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang penulis angkat ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sedangkan luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar nasional, diproyeksikan untuk memperoleh hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul proposal tesis ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah:

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan (Theresia Devi Hartini, 2016: 5). Namun penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara perbuatan menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Koto Baru Solok dengan pendekatan undang-undang nomor 23 Tahun 2004 perspektif hukum keluarga Islam.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang penulis maksud adalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam ruang lingkup ikatan perkawinan (isteri) yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berupa kekerasan fisik maupun penelantaran dalam rumah tangga dilihat dengan pendekatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 perspektif hukum keluarga Islam.

Hukum Keluarga Islam adalah kaedah/ketentuan yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga dimasa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan (Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islami wa-Adillatuh*, 1409 H/1989 M, Beirut Lubnan: Dar al-Fikr, hlm 19). Hukum keluarga Islam yang penulis maksud adalah hukum Islam yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga muslim.

Jadi secara keseluruhan maksud dari judul ini adalah Proses Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga terutama terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan (istri) yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok dengan Perspektif Hukum Keluarga Islam, lebih khususnya terhadap proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Solok.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Tinjauan Umum KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004

4. Sejarah Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Setiap pasangan dalam perkawinan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di zaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah-tangga. Kondisi ini cenderung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang secara tidak natural, justru menghambat anak-anak dapat berprestasi di sekolahnya. Untuk menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga akan bermanfaat bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), utamanya bagi korban Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) dan masyarakatnya secara umum (Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, 2016: 2).

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya

yang juga spesifik. Pentingnya keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yang berpegang pada *adagium "lex priori"* hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama. Dan "*Lex specialis derogat lex generalis*" hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum (Adil Samadani, 2013: 40).

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007: 534).

Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan amanat presiden No. R14/PU/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 untuk dibahas dalam sidang tahun 2004-2005 setelah sebelumnya sekitar 500 orang dengan memakai payung melakukan aksi demonstrasi menuntut disahkannya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini berlandaskan Idiil Pancasila sebagai cermin budaya bangsa, konstitusional pada pasal 28 UUD 1945 Amandemen serta landasan oprasionalnya. Adapun landasan hukum yang mendukung adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. UUD 1945 pasal 20, 21, 28 dan 29.
- b. UU No. 1 /1946 KUHP dan perubahannya.
- c. UU No. 1/1981 KUHP
- d. UU No. 1 / 1947 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

- e. UU No. 7/ 1984 ratifikasi CEDAW
- f. UU No. 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Adil Samadani, 2013: 40-41).

Dalam konsideran undang-undang PKDRT juga dijelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di dorong kesadaran atas:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada sidang DPR tahun 2004-2005 pada tanggal 14 September 2004, merupakan hasil pembahasan panjang antara Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector* yang ditunjuk dan pihak pemerintah. Awal perumusannya difasilitasi komisi nasional Anti kekerasan terhadap perempuan dan forum parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan PKTP (Jaringan advokasi kebijakan

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) sejak tahun 1997-2003 yang lalu yang terbagi ke dalam tiga tahap pembahasan dan tahun 1997-1998, 1999-2000, dan 2001-2003 (Adil Samadani, 2013: 41-42).

Tindak kekerasan disebut juga dengan pidana, yang dalam istilah fiqhnya disebut dengan istilah jinayah. Jinayah artinya adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Namun meski demikian mayoritas ulama menggunakan istilah tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa baik itu pembunuhan, pemukulan, atau tindakan lainnya yang dapat mengancam pada eksistensi jiwa manusia (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 1).

Sebelum penulis melihat pada apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga oleh undang-undang nomor 23 tahun 2004 penulis terlebih dahulu melihat apa itu yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 485). Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang (Itwanto, 2016: 61).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 yang mana yang dimaksud dengan tindak kekerasan menurut UU ini ialah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri (Itwanto, 2016: 61).

Lingkup tindak kekerasan yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak hanya meliputi kekerasan fisik saja namun juga pada kekerasan non fisik, seksual, dan bahkan tindakan lalai dalam menjalankan kewajiban rumah tangga pun yang menyebabkan pada arah menelantarkan rumah tangga juga dianggap sebagai suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Jika dilihat dari lingkup kekerasan di atas semua tindakan tersebut akan berhubungan langsung dengan perbuatan pidana yang akan menimbulkan sanksi-sanksi pidana bagi setiap pelakunya.

Mengenai ruang lingkup rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (UU RI No. 23 Tahun 2004).

Untuk penerapan undang-undang ini agar dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan para aparat penegak hukum semestinya dapat memahami, menghayati dan menerapkan isi serta makna yang terkandung dalam undang-undang. Pasal 4 undang-undang menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak prilaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Elimartati, 2013: 185).

5. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut UU No.23 Tahun 2004 tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan pada beberapa golongan, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, maksudnya setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Apabila salah satu golongan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh istri ataupun suami, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfelt*" yang didalam KUHP sekarang tidak dapat ditemukan pengertian tindak pidana, karenanya pengertian tindak pidana beraneka ragam. Seperti halnya dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana, diantaranya:

1. Mr. D. Simons sebagaimana dikutip oleh Sofyan Sastrawijaja mengartikan bahwa *strafbaarfelt* adalah kekuasaan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.
2. Van Hamel mengartikan *strafbaarfelt* itu adalah sama dengan perumusan yang dikemukakan oleh Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa "kelakuan itu harus patut dipidana".
3. Moeljatno mengartikan *strafbaarfelt* menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dari definisi ini ada 2 unsur perbuatan pidana, yaitu unsur formal perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan unsur materil orangnya yang bersalah (Adil Samadani, 2013: 34-35).

Dari ketiga pengertian yang diberikan para sarjana hukum tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yang harus dimiliki terhadap suatu perbuatan dikatakan suatu delik atau tindak pidana, antara lain:

1. Unsur Objektif

Unsur ini adalah unsur yang terdapat di luar pelaku tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dan delik
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- e. Unsur yang memberatkan pidana
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

2. Unsur Subjektif

Unsur ini adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachchete rade*)
- f. Perasaan takut (*vrees*) (Adil Samadani, 2013:34-35).

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disebutkan diatas dalam lingkup rumah tangga maka dapat menimbulkan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan tersebut yang diatur dalam undang – undang KDRT. Dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis, maka sanksinya sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual, maka sanksinya sesuai dengan pasal 46, pasal 47, dan pasal 48

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
2. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali, ketentuan pidananya berupa :

1. Penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau
2. Denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 mengatur tentang hak-hak korban:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, ataupun pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani (Elimartati, 2013: 186-187).

6. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Budaya yang mendukung laki-laki sebagai *superior* dan perempuan sebagai *inferior*
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menepatkan laki-laki boleh menguasai perempuan
- c. Peniruan anak laki-laki hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga
- d. Kondisi suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan
- e. Suami pemabuk, frustrasi atau punya kelainan jiwa (Adil Samadani, 2013: 33).

Sedangkan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu:

- a. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila ia menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.
- b. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang memicu terjadi tindakan kekerasan yang bersumber dari luar diri pelaku sendiri. Misalnya karena kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan oleh istri atau suami, masalah anak, masalah orang tua atau saudara, masalah masa lalu, dan berbagai faktor lainnya yang dapat memicu pada terjadinya tindak kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan selalu didahului oleh kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit masa lalu atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak (Moerti Hadiati Soeroso, 2012: 76-78).

B. *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Secara bahasa (etimologi) *nusyuz* adalah *masdar* dari kata *نشز* – *نشز* – *يشز* – *يشز* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas (Ibn Manzur, tth: 637). Sedangkan menurut al-Qurtubi *ما ارتفع من الأرض* yang artinya suatu yang terangkat ke atas dari bumi (Al-Qurtubi, 1967: 170).

Nusyuz bisa diartikan “menentang” (*al-isyan*). Karena istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa'a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waiza qila unsyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti sikap tidak tunduk kepada Allah Swt untuk taat kepada suami (Syafiq Hasyim, 2001: 183).

Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Kalimat *nusyuz al-zaujani* berarti saling membenci dan

berbuat jahat antara suami-istri (Achmad Warson Munawwir, 1997: 1418). Sebenarnya banyak arti dari *nusyuz* itu seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melampaui batas, marah, menyimpang dan sebagainya.

Sedangkan secara terminologi, para ulama merumuskan beberapa pengertian *nusyuz* sebagaimana dikemukakan Saleh bin Ganim al-Saldani, di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami-istri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami istri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis (Saleh bin Ghanaim al-Saldani, 2004: 25-26).

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa rumusan para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Intinya, *nusyuz* diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya pertentangan atau pembangkangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada penilaian terhadap suatu perbuatan itu sudah atau belum termasuk *nusyuz*.

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya (Ibnu Manzur, tt: 637). Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya (Djuaini, 2016: 259).

Sebagai sebuah pegangan dapat dikatakan bahwa *nusyuz* adalah perselisihan, pertengkaran atau permusuhan yang timbul akibat adanya

kebencian yang mungkin terjadi baik dari pihak istri maupun suami, namun yang jelas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* dapat dilakukan suami terhadap istri dan istri terhadap suami (Shaleh al-Ghanim al-Saldani, 1998: 25).

Menurut pasal 80 KHI yang menerangkan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya gugur jika istrinya *nusyuz*. Menurut Imam At-Tabari *nusyuz* adalah suami meminta kemuliaan (harga diri) dari istri karena egois, baik disebabkan marah. Sedangkan menurut Slamet Abidin dan Aminudin yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan menurut hukum *syara'* tindakan itu dipandang durhaka seperti kejadian-kejadian yang biasa terjadi dan menimbulkan konflik. Adapun perilaku istri yang dianggap *nusyuz* adalah:

1. Jika suami telah menyediakan rumah sesuai dengan kemampuan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu
2. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suami
3. Istri berpergian tanpa izin suami
4. Istri menolak ke tempat tidur
5. Istri melakukan perselingkuhan (Aulia Muthiah, 2017: 95).

Tindakan istri tersebut dapat berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja bermaksud menyakiti hati suaminya. Hal tersebut merupakan contoh terkecil yang kadang dianggap biasa terjadi di masyarakat, padahal perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang termasuk kepada *Nusyuz*. Istilah *nusyuz* ini pada umumnya hanya digunakan terhadap pembangkangan istri kepada suami sedangkan pembangkangan suami disebut dengan istilah *syiqaq* (Aulia Muthiah, 2017: 95).

Agaknya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, menyimpulkan bahwa istri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai

sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Inpres nomor 1 tahun 1991).

2. Dasar Hukum Aturan *Nusyuz* dalam Islam

Dalam kehidupan berumah tangga hampir dipastikan bahwa hubungan antara suami istri tidak akan selalu harmonis, meskipun jauh dari sebelumnya antara suami dan istri telah mengikatkan janji setianya, ditambah lagi sewaktu melaksanakan perkawinan dimana pegawai pencatat nikah juga menekankan dan menguatkan kembali agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan dan dicita-citakan itu.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*. Hal seperti ini dijelaskan dalam Ayat al-Qur'an surat An Nisa: (4) ayat 34 yang berbunyi :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Maksud ayat di atas ialah bahwa dalam kehidupan rumah tangga berlaku prinsip keadilan antara suami dan istri dimana diantara keduanya

tidak berlaku curang serta bagi istri ikut memelihara rahasia dan harta suaminya. Dan Allah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Ayat ini menggambarkan tentang perbuatan *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri dan *nusyuz* dari pihak istri dicontohkan seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Ayat ini menjelaskan untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Dalam terjemahan resmi Depag RI di atas Tahun 2002, kata perintah '*wadhribuhunna*' diartikan dengan "dan (kalau perlu) pukullah mereka". Penempatan 'kalau perlu' di dalam kurung dalam kalimat perintah menunjukkan tambahan penjelasan, yang sesungguhnya tidak tertuang secara literal dalam kalimat asal '*wadhribûhunna*'. Penambahan ini secara tidak langsung memberi kesan bahwa 'memukul' hanya dilakukan jika hal itu dianggap perlu saja. Memukul dengan demikian, harus dibatasi dengan adanya keperluan atau kebutuhan. Kesan ini setidaknya menunjukkan adanya dilema pemaknaan penggalan ayat tersebut jika dibiarkan secara literal dan apa adanya. Kesan ini juga bisa ditemukan di berbagai tafsir dan terjemahan yang lain yang beredar di Indonesia. Terjemahan Mahmud Yunus misalnya ada penegasan "tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya" langsung setelah kata "pukullah mereka". Penekanan yang sama juga ditemukan di tafsir al-Ibriz karya Kyai Bisri Mustofa dari Rembang. Terjemahan yang lebih progresif bisa ditemukan di karya H. Zaini Dahlan, karena mengartikan kalimat itu dengan "berilah sangsi yang mendidik", tidak lagi dengan "pukullah" sebagaimana yang lain. Terjemahan ini tentu saja muncul, karena arti 'pukullah' dianggap bermasalah atau setidaknya dianggap

tidak tepat untuk mengartikan ‘*wadhribuhunna*’, apalagi jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Islam yang *rahmatan lil ‘alamin* (Faqihuddin Abdul Kodir, 2017: 142-143).

Turunnya ayat 34 dalam surah An-Nisa berkenaan dengan kasus Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, istri sahabat dari kalangan Ansar, yang melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah ditampar oleh suaminya, Sa’ad bin al-Rabi’. Habibah mengadu kepada Rasulullah SAW bersama ayahnya. Saat pertama, Rasulullah SAW membolehkan untuk meng-*qisas* suaminya. Namun kemudian Habibah dipanggil kembali dan Rasulullah SAW bersabda malaikat Jibril AS telah mewahyukan ayat ini (QS. An-Nisa’ ayat 34), kemudian bersabda: “Kita menginginkan suatu, dan Allah menghendaki sesuatu, dan apa yang Allah kehendaki adalah yang terbaik (Ali ibn Aḥmad al-Wahidi, 1992: 152).

Al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Muhammad ibn Muqatil, yang dikabarkan dari Abdullah dari Hisham ibn al-Urwah dari ayahnya mengabarkan dari Aisyah RA, “Seorang laki-laki berkata ia kurang menyukai istrinya dan ingin bercerai, istrinya menjawab ia, “engkau boleh meninggalkanku tanpa menceraikanku”, maka turunlah ayat ini (Muqbil ibn Hadi, 2006: 158-160).

Terdapat ayat lain dalam al-Qur’an yang juga membicarakan tentang *nusyuz*, yaitu dalam surat An Nisa (4) ayat 128, yang berbunyi :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تَحْسَبُوا فَاتٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi

mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Nusyuz merupakan perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri terhadap suaminya namun *nusyuz* juga terjadi oleh suami terhadap istrinya. *Nusyuz* dari pihak suami ialah misalnya suami bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Namun dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang istri yang merasa khawatir terhadap tindakan suaminya hendaklah istri membicarakan dengan baik kepada suaminya, dan jika istri merasa bahwa tindakan suami akan berakibat pada *nusyuznya* suami dan akan meninggalkannya ia boleh sedikit memberi keringanan pada suaminya seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. Maksudnya, tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika istri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

Salah satu penyebab turunnya ayat di atas adalah salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang meriwayatkan dari Aisyah, “Ketika Saudah binti Zam’ah telah berusia tua dan khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah saw, dia berkata, ‘wahai Rasulullah silakan pergunakan giliranku untuk Aisyah’. Rasulullah menerima tawaran tersebut. Aisyah berkata, Allah SWT menurunkan ayat 128 dari surat An Nisa di atas dan saya dengar beliau mengucapkannya, “*dan apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya...*” (Sayyid Sabiq, 2009: 95).

Dalam persoalan *nusyuz* suami maupun istri, yang mendapat perhatian khusus oleh hukum Islam hanyalah mengenai *nusyuznya* istri sedangkan mengenai *nusyuznya* suami tidak ditemukan aturan yang mengaturnya secara mendalam dan terperinci. Di Indonesia Kompilasi

Hukum Islam (KHI) juga memberi aturan mengenai persoalan *nusyuz* yang juga dipersempit hanya pada *nusyuznya* istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* istri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah (Inpres nomor 1 tahun 1991).

3. Bentuk *Nusyuz* Suami dan Istri

1) Bentuk-bentuk *nusyuznya* suami

Nusyuz tidak hanya terjadi pada istri, namun juga dapat terjadi pada suami yang dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya. Diantara bentuk *nusyuz* yang terjadi pada suami ialah sebagai berikut:

- a) Suami mendiamkan istrinya, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hatinya.
- b) Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri tidur bersama.
- c) Suami menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

- a) Tidak mengauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- b) Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.
- c) Suami lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga atau lalai dalam memberikan nafkah terhadap istrinya

baik itu nafkah sandang, pangan atau juga yang lain-lainnya. Karena sesungguhnya dalam islam mencukupi nafkah istri adalah kewajiban bagi suami. Hadis Nabi Saw,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf (Imam Ghazali Said, 2007 520).

- d) Menjauhi istri dengan begitu saja karena penyakit yang dideritanya.
- e) Melakukan hubungan dengan istri dengan cara-cara yang tidak biasa.

2) Bentuk-bentuk *nusyuznya* istri

Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* istri ialah:

- a) Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar’i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.
- b) Istri keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, akan tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap *nusyuz*.

Sebagaimana di jelaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَرَوَّجُهَا كَأَنَّهَا لَعْنَتْهَا كُلَّ مَا لَكَ فِي سَمَاءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ

Dari ibn Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *“sesungguhnya perempuan jika keluar dari rumahnya dan suaminya benci maka setiap malaikat yang ada di langit dan setiap sesuatu yang ia lewati selain jin dan manusia melaknatinya sehingga ia kembali.”*(Ali Yusuf As Subki, 2010: 150)

- c) Istri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah.
- d) Istri menceritakan tentang kejelekan-kejelekan suami kepada orang lain padahal itu sebenarnya harus dijaga oleh istri.
- e) Istri menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang menimbulkan ketidak senangan bagi suaminya sehingga akan mengancam terhadap keharmonisan rumah tangganya.

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, *nusyuz* istri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika istri tidak disibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya (Wahbah az-Zuhaili, 1997: 6851).

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyuz* istri adalah:

- a) Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
- b) Istri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara’.
- c) Keduanya tinggal di rumah istri, tetapi istri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya (Muhammad Yusuf Musa, 222).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 yang berlaku di Indonesia *nusyuz* istri itu ialah:

- 1) Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah (Inpres nomor 1 tahun 1991).

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang istri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba beruba menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, istri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau melalui surat) dengang tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas (Saleh bin Ganim al-Saldani, 2004: 31-32).

4. Upaya Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz*

Dalam hukum Islam dijelaskan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh suami jika seandainya istrinya adalah *nusyuz*. Diantara langkah-langkah suami itu ialah:

- 1) Menasihati

Firman Allah QS. An Nisa ayat 34

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ...

“Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka.”

Suami dituntut untuk memberikan nasihat, petunjuk, dan peringatan yang memberi pengaruh pada jiwa istrinya; dengan mengingatkan istrinya akan ancaman siksa yang diberikan Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukannya (Tri Oktorinda, 2017: 62). Diantara hal yang dapat dilakukan oleh suami dalam memberikan nasihat terhadap istri adalah:

- a) Memperingatkan istri dengan ucapan yang baik dan mengemukakan hukum-hukum Allah yang dapat dijadikan sandaran untuk mencegah sikap *Nusyuznya*.
- b) Jika hal itu dirasa belum mampu untuk mencegahnya maka dapat dilakukan mengancamnya dengan tidak akan memberikan kesenangan materil baginya.
- c) Mengingatkan istri pada sesuatu yang patut dan layak dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz padaya yang dapat berujung pada perceraian dan akan menelantarkan anak-anak.
- d) Menjelaskan pada istri tentang apa yang akan diperolehnya di akhirat jika ia patuh dan taat pada suaminya. Dan menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah bersabda:

“jika seorang perempuan shalat lima waktu, puasa pada bulan puasa, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan padanya: masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.” (Ali Yusuf As Subki, 2010: 303).

Nasihat maksudnya disini adalah perkataan yang diucapkan antara suami istri hendaklah yang menyejukkan hati yang dapat menyadarkan hati keduanya bukanlah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati salah satu diantara mereka. Hal ini juga dikuatkan oleh hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Mu’awiyah Al Qusyairi, Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah apakah hak istri kami? Beliau menjawab

تُطْعَمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ , وَلَا تَقْبِحُ ,
وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“memberinya makan jika kamu makan, memberinya tempat tinggal jika kamu bertempat tinggal, janganlah memukul wajahnya, janganlah mencaci makinya, dan tidak menidurinya /mendiamkannya kecuali di dalam rumah (Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, 2007: 315).”

Dalam uraian hadits di atas telah merangkum terhadap pembatasan kekerasan secara psikis dalam rumah tangga terutama yang dilakukan terhadap istri dimana suami sangat dituntut untuk dapat memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Islam telah membatasi perbuatan antara suami istri sehingga jika dikaitkan dengan UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku saat ini sangatlah bersesuaian antara keduanya.

2) Memisahkan Tempat Tidurnya

... وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ...

“Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur.”(An Nisa:34)

Memisahkan tempat tidurnya yang dimaksud disini suami tidak tidur bersama dengan istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Cara ini dimaksudkan agar dalam kesendirian tidurnya itu ia memikirkan untung dan rugi dari akibat tindakannya, maka jika istri mencintai suaminya maka hal ini akan jadi sangat berat baginya dan pada akhirnya ia akan kembali pada suaminya (Ahmad Rofiq, 2013: 214).

Peninggalan ini menurut ulama hendaknya dapat berakhir dalam waktu satu bulan, hal ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh Nabi Saw saat menawan Hafshah sehingga ia membuka diri tentang Nabi Saw kepada Aisyah dan kemudian mereka berdua mendatangi Nabi (Ali Yusuf As Subki, 2010 305).

Menurut Muhammad Abduh ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjahui istri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada istri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjahui tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama istri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan istri. Sebab dengan masih tidur bersama istri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan istri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi (Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh: 72).

Banyak pendapat yang berkembang dikalangan ulama mengenai memisahkan atau mendiamkan antara suami istri, pendapat yang benar adalah suami boleh mendiamkan istri dengan cara apapun sesuai dengan kondisi si istri selama itu dapat menyadarkan istri dari kewajibannya. Akan tetapi perlu diingat bahwa Islam mensyaratkan suami tidak mendiamkan istri kecuali di dalam rumah sebagai mana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Mu'awiyah di atas.

Menurut Ali ibnu Abu Talhah, makna yang dimaksud pada ayat di atas ialah hendaklah si suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama, maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang. Tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Saddi, Ad-Dahhak, Ikrimah, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya (M. 'Abdul Ghoffar E.M, 2009: 299-303).

Mengenai lamanya waktu mendiamkan ini berkembang dua arus pendapat dikalangan ulama, yaitu:

Pendapat pertama dari kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu kebolehan mendiamkan istri adalah satu bulan dan bisa diperpanjang hingga empat bulan. Mengacu pada perbuatan Nabi SAW yang mendiamkan istri-istri beliau selama satu bulan, dan batas waktu *ila'* adalah empat bulan.

Pendapat kedua dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa lamanya waktu mendiamkan istri tidak terbatas sampai istri menyadari kewajibannya. Pendapat ini berpegang pada ayat 34 surat An-nisa'

... وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ...

yang menyebutkan memisahkan secara mutlak tanpa batas waktu dan kaidah ushul fikih yang menyatakan: pada prinsipnya sesuatu yang mutlak harus dipertahankan kemutlakannya sampai ada dalil yang membatasinya.

Jumhur ulama mengatakan suami istri tidak boleh menjalankan aksi diamnya lebih dari waktu tiga hari meskipun seandainya antara keduanya setelah waktu tiga hari itu masih belum berdamai. Dalam hal ini jumhur merujuk pada keumuman sabda Nabi SAW, *"tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari tiga hari."*(Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, 353-354)

Pendapat jumhur diatas lebih kuat untuk di gunakan dan diamalkan oleh masyarakat yang beragama Islam sehingga tidak menimbulkan pertentangan dengan UU yang berlaku sekarang ini yang mana cara mendiamkan ini secara hukum positif adalah tergolong pada bentuk kekerasan psikis.

3) Memukul

Jika cara pertama dan ke dua telah dilakukan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* maka upaya berikutnya yang dapat

dilakukan oleh suami ialah memukulnya sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayat 34 dari surat an-Nisa tersebut, yang berbunyi:

...وَأَضْرِبُوهُنَّ...

“...dan pukullah mereka...”

Pukulan yang dimaksud pada ayat di atas ialah pukulan yang tidak membekas tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun, dan tidak membekas barang sedikit pun. Artinya pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan karena melepas dendam namun pukulan untuk pengajaran agar istri kembali pada tanggung jawabnya.

Pada ayat di atas bukan berarti agama mengajarkan pada kaum laki-laki untuk boleh memukul istrinya namun ini hanya demi menundukkan kembali hati istri kepada suaminya karena dengan mengajaknya melalui bimbingan, nasihat, dan pemisahan belum mencapai hasil. Pemberian sakit secara fisik dilakukan terhadap perempuan yang durhaka hanya demi menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran dan membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang terjadi. Kebolehan memukul yang dimaksud dalam ayat ini hanya sekedar untuk mendidik dan memperingatkan mereka sehingga akhirnya istri tersadar dari kesombongan atau kedurhakaannya dan membawanya kembali untuk taat kepada suami dan ridha kepada Allah (Ali Yusuf As Subki, 2010: 307).

Memukul yang dimaksud tidak menimbulkan bekas dan efek menciderai terhadap istri sehingga ia tidak terganggu secara fisik untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari maka pemukulan seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tindak kekerasan oleh hukum positif.

Menurut Al-Hasan Al-Basri, pukulan yang dimaksud pada ayat di atas ialah pukulan yang tidak membekas.

Ulama fiqih mengatakan, yang dimaksud pukulan dalam ayat ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun, dan tidak membekas barang sedikit pun.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas; jika si istrinusyuz, hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si istri sadar dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun dari tubuhnya, hingga ia kembali taat kepadamu. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah telah menghalalkan bagimu menerima tebusan (*khulu'*) darinya (M. 'Abdul Ghoffar E.M, 2009: 299-303).

Menurut kesepakatan seluruh ulama suami boleh melakukan tindakan memukul istrinya jika istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, namun dalam melakukan pukulan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Tidak terlalu keras, misalnya hingga menimbulkan patah atau luka layaknya pukulan oleh seseorang yang dibakar dendam. Tujuan dari pemukulan ini hanyalah untuk menasihati bukanlah untuk melukai atau merusak, sehingga yang dimaksud ialah pemukulan yang dapat menyadarkan hati dan perasaan bukanlah yang melukai secara pisik.
- 2) Menurut pendapat ulama dari kalangan mazhab Hanbali tidak lebih dari sepuluh kali pukulan, hal ini merujuk pada sabda Nabi SAW,
“janganlah cambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam kasus pelanggaran salah satu hukum Allah.”
- 3) Tidak dibenarkan memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang rentan untuk dcederai, pendapat ini merujuk pada sabda

Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah di atas (Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, 356).

Sama halnya dengan mendiamkan istri seperti yang telah dijelaskan di atas, kebolehan memukul antara suami istri juga diatur batas waktu kebolehannya dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. An-nisa' ayat 34,

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ ...

“kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”

Artinya apabila seorang istri taat kepada suaminya dalam semua apa yang dikehendaki suaminya pada diri si istri sebatas yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi si suami untuk menyusahkannya, dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya. Makna ini mengandung ancaman terhadap kaum laki-laki jika mereka berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab, karena sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar yang akan menolong para istri; Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga ditegaskan bahwa dengan nusyuznya istri dapat menimbulkan pencegahan terhadap nafkah bagi istri tersebut, sebagaimana yang disebutkan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 80 : nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila istri *nusyuz* dan hak-hak tersebut baru dapat diperoleh kembali oleh istri jika ia tidak *nusyuz* lagi (Inpres nomor 1 tahun 1991).

4) Hak Talak

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian; dan
- c) Atas keputusan pengadilan

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Salah satu pihak murtad (Inpres nomor I tahun 1991).

Suami-istri yang sudah tidak dapat hidup rukun lagi karena terjadinya *nusyuz* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya secara

bersamaan (*syiqaq*) dan telah diupayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sendiri atau melalui pihak ketiga sebagai mediator, maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada cara lain kecuali memutuskan hubungan tali perkawinan suami-istri tersebut agar situasi tidak semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

Menurut pendapat prof. Mahmud Yunus bahwa sebab-sebab yang memperbolehkan menjatuhkan talak dengan tiada dibenci oleh Allah ialah:

- a) istri berbuat zina
- b) istri *nusyuz* setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya
- c) istri suka mabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga, dan lain-lain, sebab yang berat yang tidak memungkinkan berdirinya rumah tangga dengan damai dan teratur (Muhammad Yunus, 1983: 113).

C. *Syiqaq*

1. Pengertian *Syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari bahasa arab *Syiqaqa* yang berarti sisi, perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan (Abd Shomad, 2010 :318).

Dalam istilah fiqh *syiqaq* ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri (Kamal Mukhtar, 1993: 188). Ruang lingkup *hakam* terkait dengan persoalan yang menyangkut "*huququl Ibad*" (*hak-hak perorangan*) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan. Oleh karena tujuan dari *hakam* itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang

menurut sifatnya menerima untuk didamaikan (Irfan, 2018: 53). Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam masalah harta benda, *qisas*, *hudud*, nikah, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa *tahkim* dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qazdaf*, dan *qisas*.(Irfan, 2018: 53)

Syiqaq sering kali terjadi dari satu pihak dalam keluarga yaitu suami, misalnya perlakuan suami yang bertindak sewenang-wenang terhadap istri sehingga amat berat bagi istri untuk dapat bertahan sebagai seorang istri (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 90).

2. Dasar Hukum *Syiqaq*

Mengenai *syiqaq* dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat an Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusannya

perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya (Rahmat Hakim, 2000: 41)

Mengenai masalah kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakam, para ulama' berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya sebagai juru damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut Abu Hanifah berpendapat, dan sebagian dari pengikut Imam Hambali, Asy-Syafi'i, ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah Zaidiyah mengatakan bahwa kedudukan *Hakam* adalah sebagai wakil. Oleh karena itu, sebagai wakil maka *Hakam* tidak boleh menceraikan atau menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami istri (Soemiati, 2007: 112). Pendapat ini beralasan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyerahkan kepada kedua *Hakam*, melainkan hanya untuk mendamaikan, sebagaimana dikatakan. Jika mereka berdua itu menghendaki *ishlah*. Ini menunjukkan bahwa di luar tugas ini adalah tidak ada. Keduanya adalah berstatus sebagai wakil, sehingga mereka tidak mungkin berhak melaksanakan keputusannya, melainkan harus kerelaan yang memberi wakil (Muhammad Ali Ash-Shabuniy, t.t: 412).
2. Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jadid Imam Syafi'i, mengatakan Hakam itu berarti hakim, sebagai hakim maka boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami istri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari suami istri. Adapun alasan pendapat di atas yaitu sesungguhnya Allah SWT. memberi predikat kedua Hakam sebagai Hakam (orang yang menjadi hakim), yaitu sebagaimana dikatakan “dan utuslah seorang Hakam dari keluarga suami dan seorang. Hakam lagi dari keluarga istri”. Hakam adalah juga hakim. Sedang salah satu wewenang hakim ialah menghukumi,

tanpa menunggu kerelaan dihukumi (Muhammad Ali Ash-Shabuniy, t.t: 412).

Pendapat tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Ali bin Abi Thalib ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdur Rahman, Sya'bi Nakha'i. Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Mundzir sebagaimana dinukilkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa Hakam sebagai wasit wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggenan kehidupan rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu memerlukan persetujuan atau pemberi kuasa dari suami istri yang bersangkutan (Muhammad Iqbal : 29).

3. Al-Jashshasa mengatakan bahwa rekan-rekan kami berpendapat bahwa kedua Hakam tidak ada hak untuk menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami, sebab sudah tidak ada perselisihan lagi bahwa suami kalau sudah mengaku bersalah terhadap istrinya, tidak boleh diceraikan antara keduanya itu, dan hakim pun tidak boleh memaksa suami supaya menceraikan istrinya, sebelum ada keputusan dari dua Hakam (Muhammad Ali Ash-Shabuniy, t.t: 412).
4. Ath-Thabary mengatakan bahwa dua Hakam atau satu Hakam tidak boleh menjatuhkan hukum untuk menceraikan suami istri itu, juga mengambil harta, kecuali dengan kerelaan pihak yang bersangkutan (Muhammad Ali Ash-Shabuniy, t.t: 125).

Berdasarkan keterangan yang telah dihimpun, maka diketahui bahwa para ahli ulama berbeda pendapat dalam memahami kedudukan dan tujuan *Hakam* dalam gugatan perceraian atas dasar alasan *syiqaq*. Sebagian berpendapat bahwa *Hakam* itu hanya sebagai wakil, maka dari itu tujuan Hakam hanyalah bertugas untuk mendamaikan suami istri itu dan tidak berwenang untuk memutuskan perceraian. Sebagian lainnya mengatakan bahwa kedudukan *Hakam* adalah bertugas untuk mendamaikan dan sekaligus berhak untuk memutuskan perceraian atas alasan *syiqaq*.

Kedua pandangan di atas, nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan Hakam hanyalah sebagai wakil. Oleh karena itu, tujuannya hanya berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa berhak untuk memutuskan perceraian suami istri itu.

3. *Syiqaq* dalam Perundang-undangan Indonesia

Dalam praktik Peradilan Agama, Alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*. Dari pengertian tentang *syiqaq* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan bahwa *syiqaq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqaq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dan persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut (Abdul Manan, 2005: 387).

Menurut Yahya Harahap kalau diperhatikan makna *syiqaq* yang dijelaskan dalam pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengertian tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 35 yang sama maknanya dan hakekatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39

ayat 2 huruf (f) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi: "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" Maka menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76, apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan yang disebut diatas, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pasal 76 itu sendiri (Yahya Harahap, 2009: 265)

Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum. Perkara penyelesaian atas alasan *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian karena *syiqaq* ini merupakan perceraian karena adanya mudharat yang menimpa pihak istri dan pecahnya tali pernikahan, maka hakim wajib mengonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut, dan akhirnya memberikan hukumannya terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak (Abdul Manan, 2009: 386).

D. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi (Amir Syarifuddin, 2009: 165).

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata anfaqa-yunfiquinfaqa (انفاقا -ينفق -انفق). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan (Muhammad Yunus, 1989: 463). Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 947).

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Husein Muhammad, 2001:110). Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya (A.Mujab Mahalli, 2008:139). Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya (Ensiklopedi Islam, 1999: 341).

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga (Amir Syarifuddin, 2009: 165-166).

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 1281).

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok

pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama (Amir Syarifuddin, 2001: 166).

2. Dasar Hukum Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Para *fuqaha* sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik muslim maupun kafir, jika memang dinikahkan dengan akad yang sah. Kewajiban nafkah suami untuk istri dan anaknya merupakan kewajiban *muhaddad* yakni kewajiban yang terukur bentuk, jenis dan kadar (Elimartati, 2016: 53).

Ulama mempunyai dua pendapat tentang sebab mewajibkan suami menafkahi istrinya. Ulama Hanafiah berpendapat sebab wajibnya nafkah oleh suami adalah karena suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah melakukan akad nikah yang sah. Artinya, jika akad nikahnya batal maka nafkah menjadi tidak wajib bagi suaminya, karena tidak ada sebab mewajibkannya, yaitu hak menahan istri setelah akad nikah, dan hak itu tidak berlaku jika akad nikahnya fasid atau batal (Elimartati, 2016: 53).

Mayoritas ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Posisi perempuan sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri, yang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suaminya pun suami tetap wajib membayar nafkah pada istrinya (Elimartati, 2016: 53).

Jika suami *bakhil*, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami lalai akan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

.... dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. ... (Qs. Al-Baqarah : 233)

Dalil tentang kewajiban suami menyiapkan tempat tinggal berdasarkan surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ

6. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka (Qs. At-Thalaq: 6)

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Ibnu Nafi' berkata Imam malik menjelaskan Firman Allah "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal", maksud dari ayat ini adalah perempuan yang dicerai dengan talak bain, sehingga suaminya tidak dapat merujuk kembali, dan dia tidak dalam keadaan hamil, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian. Sebab ia telah ditalak bain oleh suaminya. Tetapi jika perempuan itu tidak hamil, maka ia berhak untuk

mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal sampai habis masa idahnya (Elimartati, 2016: 56).

Dasar kewajibannya terdapat dalam hadis Nabi Saw, diantaranya dalil yang berupa hadis yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Rasulullah SAW bersabda: hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.

3. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. (Ibnu Qudamah: 235-236- 237) secara khusus jumhur ulama.

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga (Husein Muhammad, 2001: 123).

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam nawawi dari madzhab Syafi'i yang

menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual (Husein Muhammad, 2001: 123-124).

Berlanjut pada nafkah kesehatan. Suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya ke dokter. Namun hal ini ditentang oleh Wahbah az-Zuhaili, pemikir fikih kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib (Husein Muhammad, 2001: 124-125).

Para ulama mazhab berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri (Muhammad Jawal Mughniyah, 1996: 424-425). Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Nafkah Materi

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materi diantaranya:

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak (Yusuf Al-Qardhawi, 2004: 152).

b. Nafkah Non Materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- 2) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
- 3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- 5) Membimbing istri sebaik-baiknya
- 6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Slamet Abidin, 1999: 171).

4. Kadar Nafkah

Mengenai kadar dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan member nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.

Kaidah dasar dalam hal kadar nafkah adalah Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

7. *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 1998: 518).

Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*. Jika diantara keduanya adalah satu setengah *mud*. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu (Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah: 453).

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan (Ibnu Rusyd, 518).

5. Nafkah dalam kehidupan rumah tangga modern

Secara terminologi nafkah dalam konteks fiqih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya (Abdurrahman Al-Jazuari, 1996: 426).

Pemahaman fikih klasik menempatkan nafkah sebagai sumber kewajiban syar'i yang ditujukan kepada laki-laki (suami, Ayah, dan Majikan). Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum-hukum lain seputar nafkah biasanya didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا فَبَشِّرُوا بِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat diatas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Kepemimpinan terbentuk berdasarkan asumsi kewajiban nafkah yang diemban suami atas istri dan keluarganya. Banyak ulama tafsir mengkaitkan antara kewajiban nafkah dan superioritas laki-laki

(suami) dan inferioritas perempuan (istri). Jatuhnya kewajiban nafkah kepada suami karena laki-laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak. Istri tidak berkewajiban member nafkah lantaran perempuan dianggap sebagai manusia lemah dan kurang akal.

Imam Syafi'i berkata: Allah Swt telah menetapkan agar laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku zalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu maka hal itu termasuk kezhaliman (Imam Syafi'i, 1990: 93).

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah. Nafkah merupakan salah satu unsure penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai.

E. Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, biasanya terdapat dua pola dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (mediasi). Yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan contohnya adalah

mediasi. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Adapun penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga baik non litigasi (mediasi) dan litigasi (pengadilan).

Pengertian mediasi di Indonesia terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan. Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, megembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa (Syahrizal Abbas, 2011:2).

Pada saat mediasi tidak dapat menemui titik perdamaian antara masing-masing pihak, maka pola yang bisa dilakukan adalah melalui pengadilan, diantaranya:

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata (non muslim) (Ahmad fauzan, 2005: 53).

Semua Pengadilan Negeri dari Sabang sampai Merauke adalah sama kedudukannya, yakni pengadilan tingkat pertama. Perbedaannya hanyalah terletak pada besar kecilnya daerah hukumnya. Arti penting suatu “Daerah Hukum” bagi pengadilan negeri adalah dalam hubungan “kompetensi relatif” antara lain dalam hukum acara pidana tentang

tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan (Wantjik Saleh, 1977: 56).

Di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur tentang wewenang pengadilan negeri, wewenang tersebut sebagian diatur dalam pasal 84, 85 dan 86, adapun inti dari isi pasal tersebut adalah:

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan, Pengadilan Negeri tersebut hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman terdakwa yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap pengadilan perkara pidana itu, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan kemungkinan penggabungan perkara tersebut (Sudarsono, 1994: 11).

Wewenang Pengadilan Negeri secara umum mencakup perkara pidana, namun pengadilan negeri juga mencakup perkara perdata (bagi non muslim) dan juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April mengatur tentang pengangkatan anak. Didalamnya dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh peradilan, penetapan atau tentang keputusan pengadilan itu merupakan surat essensial bagi sahnya pengangkatan anak (Sudarsono, 1994: 36).

Acara perdata dimuka Pengadilan Negeri berlaku dengan lisan yang berarti pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tanya jawab dengan lisan dimuka hakim. Hakim pada prinsipnya di peradilan acara perdata bersifat passif, hakim pada dasarnya hanya mengawasi supaya

peraturan-peraturan acara yang ditetapkan Undang-Undang dituruti oleh kedua belah pihak, hakim akan ikut campur jikalau tata tertib sidang pengadilan dilanggar atau dari salah satu pihak bertindak tidak pantas (Soepomo, 1994: 19).

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sejak 1 Maret 2003 Pengadilan Agama di Aceh berbentuk pengadilan khusus dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah (Sulaikin Lubis, 2005: 60).

Selanjutnya ditetapkan bahwa: pertama, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Peradilan Agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syari'ah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syari'ah yang bersifat bukan bank; dan kedua, "yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain: (a) bank syari'ah, (b) lembaga keuangan mikro syari'ah, (c) asuransi syari'ah, (d) reasuransi syari'ah, (e) reksadana syari'ah, (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, (g) sekuritas syari'ah, (h) pembiayaan syari'ah, (i) pegadaian syari'ah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan (k) bisnis syari'ah" (Adil Samadani, 2013: 9)


Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Pimpinan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil

ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung (Sulaikin Lubis, 2005; 62).

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan '*ishlah*' karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntunan akhlak ajaran Islam, yang diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No 7 tahun 1959. Jadi hakim pengadilan agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan harmoni (Sulaikin Lubis, 2005; 63).

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasehat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut hukum Islam maupun hukum perdata barat (KUH perdata termasuk bidang hukum perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH perdata diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Berarti dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan, paksaan (ducang) dalam segala bentuk baik yang bersifat jasmani, rohani atau penipuan (bedrog); (2) kecakapan untuk melakukan tindakan hukum; (3) mengenai hal tertentu; (4) didasarkan atas sebab yang halal (Sulaikin Lubis, 2005; 69)

F. Kerangka Berpikir



G. Penelitian Relevan

Setelah penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap hasil penelitian terdahulu, maka penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh :

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Kurniawan tahun 2012 dalam Tesis yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum harus melindungi istri dari kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ninuk Herlina tahun 2016 dalam Tesis yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Penyelesaiannya di Pengadilan Militer*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat umum dan Tentara Nasional Indonesia termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Grace Y. Bawole, S.H., M.H tahun 2011 dalam Karya Ilmiah yang berjudul *Upaya Penanganan Kasus KDRT berdasarkan Kitab KUHP Pasca Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 membuat semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Dwi Baskoro, SH. M.Hum, tahun 2013 dalam Karya Ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan beberapa ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 belum diimplementasikan dalam praktik selama ini terutama karena masih banyaknya kendala yang harus dihadapi khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor masing-masing.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitaian yang penulis lakukan, yaitu berkaitan dengan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian penulis ini berkaitan dengan bagaimana penyelesaian proses kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena Penulis langsung melakukan penelitian di Kabupaten Solok. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi dan daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu, berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya, dalam hal ini penelitian hukum yang mempergunakan data primer yakni perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok yang mulai bulan April 2018 dan selesai pada bulan Februari 2019.

No	Kegiatan	Bulan											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
1	Penyiapan instrument penelitian untuk mengumpulkan data	√											
2	Observasi Awal	√											
3	Menganalisa hasil wawancara dan membuat laporan terkait hasil observasi awal	√	√										
4	Seminar Proposal			√									
5	Penelitian							√	√	√			
6	Menganalisa hasil								√	√			

No	Kegiatan	Bulan											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
	penelitian												
7	Membuat Hasil Penelitian										√		
8	Munaqasyah												√

C. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang utama diperoleh dari wawancara langsung masyarakat 6 orang Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Koto Baru dan Pengadilan Negeri Koto Baru, serta 1 orang Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Koto Baru dan 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru serta 3 orang mamak yang berasal dari 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok.
- b. Sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari Instansi terkait, berupa profil Kabupaten Solok, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru, data perkara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok, putusan berkaitan perceraian yang berawal dari perselisihan secara terus menerus berakibat KDRT di Pengadilan Agama dan putusan pidana KDRT di Pengadilan Negeri Koto Baru.

D. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen kunci peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field-notes*, *recorder* dan sebagainya untuk mencatat hasil wawancara dengan responden. Untuk teknik wawancara, penulis menggunakan alat tulis dan

kertas yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Solok.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Terhadap data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), yang mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini, penulis mengadakan komunikasi langsung kepada informan yaitu suami beserta isteri yang terlibat KDRT tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban mengenai proses penyelesaian KDRT itu sendiri.


2. Dokumentasi

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari Instansi terkait, berupa profil Kabupaten Solok, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru, data perkara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok, putusan berkaitan perceraian yang berawal dari perselisihan secara terus menerus berakibat KDRT di Pengadilan Agama dan putusan pidana KDRT di Pengadilan Negeri Koto Baru.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut konsep yang mereka kembangkan, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.

Gambar 3.1
Komponen Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman

Dalam penelitian ini, pertama penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dilakukan reduksi data dengan memfokuskan pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam. Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa penjelasan secara Deskriptif kualitatif. Selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data kualitatif, dapat dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu dengan cara membandingkan dengan data dari berbagai sumber yang ada. Triangulasi data yang penulis maksud adalah membandingkan data yang didapatkan di Kabupaten Solok, yaitu melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, serta dengan menanyakan kepada pihak terkait sebagai bahan perbandingan terhadap studi yang penulis teliti. Sehingga penulis dapat mengetahui penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok perspektif hukum keluarga Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Solok

Kabupaten Solok adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama *Bareh Solok*. Dahulu wilayah Solok (termasuk kota Solok dan kabupaten Solok Selatan) merupakan wilayah rantau dari Luhak Tanah Datar, yang kemudian terkenal sebagai Luhak Kubuang Tigo Baleh. Disamping itu wilayah Solok juga merupakan daerah yang dilewati oleh nenek moyang Alam Surambi Sungai Pagu yang berasal dari Tanah Datar yang disebut juga sebagai nenek kurang aso enam puluh (artinya enam puluh orang leluhur alam surambi Sungai Pagu). Perpindahan ini diperkirakan terjadi pada abad 13 sampai 14 Masehi.

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708.402 Ha (7.084,02 Km²) menjadi 373.800 Ha (3.738,00 Km²).

Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 000⁰32'14" dan 010⁰ 46'45" Lintang Selatan dan 1000⁰ 25'00" dan 1010⁰ 41'41" Bujur Timur. Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter – 1.458 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Diantara

danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) serta Danau Talang.

Dilihat dari sudut pandang letak Kabupaten Solok, posisinya sangat strategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera juga daerahnya berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibukota Propinsi Sumatera Barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Solok sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat : Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Solok Selatan

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2012 sebagian besar (72.23%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 5.41% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.31%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 7.05% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2012 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Bukit Sundi. Kecamatan-kecamatan lain luas areal sawahnya masih di bawah angka 3.000 Ha.

Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan dengan 74 nagari dan 414 jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya memiliki 2 nagari. Berikut adalah tabel Kecamatan, Nagari dan Jorong di Kabupaten Solok:

Tabel 4.1
Nagari dan Jorong per Kecamatan di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Ibu Kota	Nagari	Jorong
1	Pantai Cermin	Surian	2	28
2	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39
3	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20
4	Payung Sekaki	Sirukam	3	11
5	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20
6	Lembang Jaya	Bukik Sileh	6	43
7	Danau Kembar	Simpang Tj. Nan IV	2	19
8	Gunung Talang	Talang	8	40
9	Bukit Sundi	Muara Panas	5	20
10	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28
11	Kubung	Koto Baru	8	37
12	X Koto Diatas	Sulit Air	9	52
13	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46
14	Junjung Sirih	Paninggahan	2	11
JUMLAH			74	414

Sumber : *Profil Kabupaten Solok 2018*

Penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2012 berjumlah 355.077 jiwa. Komposisinya terdiri dari 174.695 jiwa penduduk laki-laki dan 180.382 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 96.85. Angka ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Solok terdapat 97 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Bila diperhatikan kepadatan penduduk, terjadi peningkatan kepadatan dari 94.36 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2011 menjadi 94.99 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2012. Peningkatan kepadatan penduduk merupakan dampak langsung dari meningkatnya jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan penduduk masing-masing kecamatan terlihat Kecamatan Kubung tetap merupakan kecamatan yang terbesar jumlah penduduknya yaitu 57.334 jiwa atau lebih besar dari jumlah penduduk Kota Solok, kemudian diikuti oleh Kecamatan Lembah Gumanti di posisi kedua dengan jumlah penduduk 56.121 jiwa dan Kecamatan Talang pada posisi ketiga dengan jumlah penduduk 48.351 jiwa. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah

Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 8.105 jiwa. Hal tersebut tidak berlaku untuk kepadatan penduduk dimana Kecamatan Kubung merupakan kecamatan terpadat, diikuti oleh Kecamatan Danau Kembar, sedangkan Kecamatan Tigo Lurah merupakan kecamatan terjarang jumlah penduduknya.

Pada tahun 2012 penduduk Kabupaten Solok berusia 7-12 tahun sebanyak 13,50 %, berusia 13-15 tahun sebanyak 6,42 % dan berusia 16-18 tahun sebanyak 5,48 %. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umum ternyata penduduk berusia 10-14 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 10.53 % dan diikuti oleh kelompok umur 5-9 tahun 10,12 %, serta kelompok umur 0-4 tahun sebesar 10.30 %. Sedangkan jumlah penduduk tersedikit ada pada kelompok umur 70-74 tahun hanya sebesar 1,58 %. Komposisi kelompok umur lainnya relatif lebih kecil dan masing-masing tidak melebihi angka 10 %.

Masyarakat Kabupaten Solok mayoritas beragama Islam, namun juga terdapat agama lain yang perkembangannya sangat minoritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Pantai Cermin	20,709	-	-	-	-	20,709
2	Lembah Gumanti	48,385	4	-	-	-	48,389
3	Hiliran Gumanti	16,590	-	-	-	-	16,590
4	Payung Sekaki	8,346	-	-	-	-	8,346
5	Tigo Lurah	9,400	-	-	-	-	9,400
6	Lembang Jaya	26,018	-	-	-	-	26,018
7	Danau Kembar	20,245	-	-	-	-	20,245
8	Gunung Talang	52,847	191	50	-	-	53,088
9	Bukit Sundi	22,960	-	-	-	-	22,960
10	IX Koto Sungai Lasi	10,272	-	-	-	-	10,272
11	Kubung	55,770	-	-	-	-	55,770
12	X Koto Diatas	24,474	-	-	-	-	24,474
13	X Koto Singkarak	33,328	4	2	-	-	33,334
14	Junjung Sirih	15,486	-	-	-	-	15,486
	JUMLAH	364,830	199	52	-	-	365,081

Sumber : *Profil Kabupaten Solok 2018*

Selain itu di Kabupaten Solok juga terdapat 313 Masjid, 793 Surau dan 424 Mushalla, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Tempat Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Masjid	Surau	Mushalla	Jumlah
1	Pantai Cermin	27	16	24	67
2	Lembah Gumanti	40	113	8	161
3	Hiliran Gumanti	25	14	16	55
4	Payung Sekaki	7	35	4	46
5	Tigo Lurah	14	31	37	82
6	Lembang Jaya	17	92	8	117
7	Danau Kembar	17	86	2	105
8	Gunung Talang	33	24	110	167
9	Bukit Sundi	18	37	28	83
10	IX Koto Sungai Lasi	16	42	6	64
11	Kubung	32	70	58	160
12	X Koto Diatas	26	94	57	177
13	X Koto Singkarak	27	103	62	192
14	Junjung Sirih	14	36	4	54
JUMLAH		313	793	424	1,530

Sumber : *Profil Kabupaten Solok 2018*

Dengan banyaknya tempat ibadah, hal ini menandakan kuatnya perkembangan syi'ar Islam di Kabupaten Solok. Tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan kegiatan keagamaan masyarakat seperti pengajian, wirid, majelis taklim serta tempat mempelajari al-Qur'an.

2. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Koto Baru

Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang terletak di jalan Solok-Padang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Provinsi

Sumatera Barat. Tugas pokok dari Pengadilan Negeri Koto Baru adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru pada saat sekarang ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan diantaranya 10 (sepuluh) Kecamatan berada di Wilayah Kabupaten Solok dan 7 (tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Selatan, yakni : 10 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok, meliputi :

- a. Kecamatan Kubung
- b. Kecamatan Bukit Sundi
- c. Kecamatan Gunung Talang
- d. Kecamatan Lembah Gumanti
- e. Kecamatan Hiliran Gumanti
- f. Kecamatan Danau Kembar
- g. Kecamatan Lembang Jaya
- h. Kecamatan Payung Sekaki
- i. Kecamatan Pantai Cermin
- j. Kecamatan Tigo Lurah

7 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan meliputi :

- a. Kecamatan Sungai Pagu
- b. Kecamatan Pauh Duo
- c. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
- d. Kecamatan sangir
- e. Kecamatan Sangir Jujan
- f. Kecamatan Sangir Balai Janggo

g. Kecamatan Sangir Batang Hari

Sejarah Pengadilan Negeri Koto Baru tidak luput dari sejarah Mahkamah Agung, Peradilan Umum dan Departemen Kehakiman, karena sebelum tahun 2004 Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum berada dibawah Departemen Kehakiman, kemudian sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 barulah Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum dialihkan ke Mahkamah Agung. Selain dari itu berdirinya Pengadilan Negeri Koto Baru juga dipengaruhi oleh sejarah Pengadilan Negeri Sawahlunto dan Pengadilan Negeri Solok, karena Pengadilan Negeri Koto Baru dahulunya merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Solok yangmana Pengadilan Negeri Solok dahulunya juga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Sejarah Pengadilan Negeri Koto baru juga tidak luput dari sejarah Pemerintah Daerah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 1916 sampai dengan tahun 1964, Kabupaten Solok termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, kemudian semenjak didirikannya Pengadilan Negeri Solok yaitu pada tahun 1962 maka wilayah Kabupaten Solok masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok dimana saat itu Kabupaten Solok dan Kota Solok merupakan wilayah adat yang disebut dengan Nagari Solok, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 1970 diresmikan Kotamadya Solok, sehingga Nagari Solok dipisah menjadi Kotamadya Solok dengan 2 (dua) kecamatan dan Kabupaten Solok dengan 19 (sembilan belas) kecamatan.

Pada tahun 1983 Pengadilan Negeri Solok dipisah menjadi 2 (dua) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Negeri Koto Baru, dimana Pengadilan Negeri Koto Baru berkedudukan di daerah Kabupaten Solok tepatnya di daerah Nagari Koto Baru. Bangunannya diresmikan pada tanggal 05 Mei 1983 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Bapak Nasrun Syahrin, S.H. dan saat itu

Pengadilan Negeri Koto Baru dipimpin atau diketuai oleh Bapak Sofyan Basid, S.H.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru dan Pengadilan Negeri Solok tidak mengikuti pembagian wilayah sebagaimana pembagian wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengadilan Negeri Solok dengan wilayah hukumnya Kota Solok dan ditambah 4 (empat) Kecamatan Kabupaten Solok bagian Utara yaitu Kec. X Koto Diatas, Kec. X Koto Singkarak, Kec. IX Koto Sungai Lasi, dan Kec. Junjung Sirih, sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru mencakupi 15 (lima belas) Kecamatan Kabupaten Solok yaitu Kec. Kubung, Kec. Bukit Sundi, Kec. Gung Talang, Kec. Lembah Gumanti, Kec. Hiliran Gumanti, Kec. Danau Kembar, Kec. Lembang Jaya, Kec. Pantai Cermin, Kec. Payung Sekaki, Kec. Tigo Lurah, Kec. Sangir, Kec. Sangir Jujan, Kec. Sangir Batang Hari, Kec. Sungai Pagu, dan Kec. Koto Parik Gadang Diateh.

Kemudian pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Solok yaitu dibentuknya Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003. Wilayah Kabupaten Solok Selatan berasal dari wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari Kec. Sangir, Kec. Sangir Jujan, Kec. Sangir Batang Hari, Kec. Sungai Pagu dan Kec. Koto Parik Gadang Diateh dan ditambah dengan 2 (dua) Kecamatan baru yaitu Kec. Sangir Balai Janggo, dan Kec. Pauh Duo. Dengan terjadinya Pemekaran tersebut dan dikarenakan belum didirikannya Pengadilan Negeri di Kabupaten Solok Selatan maka sampai saat ini Kabupaten Solok Selatan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru. Maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Solok (Kec. Kubung, Kec. Bukit Sundi, Kec. Gung Talang, Kec. Lembah Gumanti, Kec. Hiliran Gumanti, Kec. Danau Kembar, Kec. Lembang Jaya, Kec. Pantai Cermin, Kec. Payung Sekaki, Kec. Tigo Lurah) dan 7 (tujuh) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten

Solok Selatan (Kec. Sangir, Kec. Sangir Jujuan, Kec. Sangir Batang Hari, Kec. Sungai Pagu, Kec. Koto Parik Gadang Diateh, Kec. Sangir Balai Janggo dan Kec. Pauh Duo). Dengan kata lain wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan untuk Kejaksaan Negeri yang melakukan sidang di Pengadilan Negeri Koto Baru adalah Kejaksaan Negeri Solok, Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dan Kejaksaan Negeri Padang Aro (Solok Selatan).

Pejabat-pejabat yang pernah menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Koto Baru semenjak berdiri sampai dengan saat ini :

- a. Sofyan Basid, S.H. periode tahun 1983 s.d. 1989
- b. Dasril Ramli, S.H. periode tahun 1989 s.d. 1992
- c. Kamaludin Kurip, S.H. periode tahun 1992 s.d. 1996
- d. Zulkifli Lubis, S.H. periode tahun 1996 s.d. 2000
- e. Tambrin Denin, S.H. periode tahun 2000 s.d. 2001
- f. Masrudin Chaniago, S.H. periode tahun 2001 s.d. 2005
- g. H. Mirdin Alamsyah, S.H. periode tahun 2005 s.d. 2009
- h. Zuher Rusnaidi, S.H. periode tahun 2009 s.d. 2010
- i. Asmar, S.H., M.H. periode tahun 2010 s.d. 2011
- j. Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. periode tahun 2011 s.d. 2014
- k. Sapta Diharja, S.H., M.Hum. periode tahun 2014 s.d. 2016
- l. Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. periode tahun 2016 s.d. 2017
- m. Purnomo Hadiarto, S.H. periode tahun 2017 s.d. sekarang

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Koto Baru saat ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Struktur Pengadilan Negeri Koto Baru 2019

No	Nama	Jabatan
1	Purnomo Hadiarto, S.H	Ketua
2	Suluh Perdamaian, S.H., M.H	Hakim
3	Syofia Nisra, S.H., M.H	Hakim
4	Eni Rahmawati, S.H.,M.H	Hakim
5	Defri Andri, S.H., M.H	Hakim
6	Harfan Suaidi, S.H.,M.H	Panitera
7	Fitrah Muslim, S.H	Sekretaris
8	Jefri Zen, S.H	Panitera Muda Pidana
9	Muslim, S.H	Panitera Muda Perdata
10	Azizur Rahim	Plt. Panitera Muda Hukum
11	Guspardian	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
12	Ratna Nila Sari, S.H	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
13	Febri Charlin, S.E	Kasubag Umum dan Keuangan
14	Elinawati, S.H	Panitera Penganti
15	Abrar	Panitera Penganti
16	Enora Gusti	Panitera Penganti
17	Nelly Sa'adah	Panitera Penganti
18	Tati Sulastri	Panitera Penganti
19	Delsy Suhairi	Panitera Penganti
20	Putri Diana Juita, S.H	Panitera Penganti
21	Mariati Lidya	Jurusita/Jurusita Penganti
22	Rebort Wilson, S.H	Jurusita/Jurusita Penganti
23	Hendri Nova	Jurusita/Jurusita Penganti

Sumber : www.pnkotobaru.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki visi dan misi, yaitu Terwujudnya Penganilan Negeri Koto Baru Klas II yang Agung. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Koto Baru yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kolto Baru Klas II, memberikan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II, meningkatkan kredibilitas, transparansi di Pengadilan Negeri Koto Baru Klas II.

3. Gambaran Umum Pengadilan Agama Koto Baru

Pengadilan Agama di Indonesia sudah ada sejak masa Kesulthanan Islam dan berlanjut pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya Pengadilan Agama eksis pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 awal kemerdekaan RI merupakan awal dari perubahan di segala bidang, baik di bidang pemerintahan maupun dalam bidang peradilan.

Adapun perubahan di bidang peradilan adalah terbentuknya Departemen Agama yang semula berada pada Departemen Kehakiman. Penyerahan pembinaan peradilan agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 25 Maret 1945.

Kemudian susunan Peradilan Agama yang berlaku sebelumnya masih tetap berlaku sampai berdirinya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 selama belum ada yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini berdasarkan Aturan Peralihan UUDS 1945 Pasal II yang isinya:

“Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini.” (Munawair Sjadli 1991:40)

Aturan Peralihan tersebut dipertegas oleh Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang berbunyi “ Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia

tanggal 17 Agustus 1945, selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang tersebut. (Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama 1989:27)

Kemudian pada tahun 1946, keluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 yang memasukkan peradilan agama ke lingkungan peradilan umum. Namun Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keluarlah peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1947, diadakan pemindahan fungsi penghulu sebagai Kepala Pencatat Nikah serta Kepala Urusan Kemasjidjan dan Kepala Hakim atau pengadilan agama.

Pada tahun 1957, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957, dibentuklah Mahkamah Syar'iah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 ini dicabut, dan kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tanggal 5 Oktober tentang pembentukan Mahkamah syariah di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Timur. Menurut ketentuan Pasal I: "Di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah pengadilan agama/mahkamah syariah, yang daerah hukumnya sama dengan pengadilan negeri. (Cik Hasan Basri, 2000:123).

Pengadilan Agama Koto Baru sebelumnya bernama Pengadilan Agama Alahan Panjang yang kantornya terletak di Daerah Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Pada Tahun 1986 Pengadilan Agama Alahan Panjang berubah menjadi Pengadilan Agama Koto Baru yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 202 Tahun 1986 tanggal 17 Juli 1986 (Tim Editor, 2012: 67).

Pada waktu itu Pengadilan Agama Koto Baru belum mempunyai gedung kantor sendiri di Koto Baru, maka untuk mengatasinya Pengadilan Agama Solok meminjamkan sebagian ruangan gedung kantornya untuk dijadikan sebagai tempat operasional Pengadilan Agama

Koto Baru sesuai dengan surat pinjaman pemakaian ruang gedung yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Solok (Drs. Syahrial) dan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru (Drs. M.Yasir) pada tanggal 30 Oktober 1986 (Tim Editor, 2012: 67).

Melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 778 Tahun 1997 berubah status bangunan Gedung Pengadilan Agama Solok menjadi Gedung Kantor Pengadilan Agama Koto Baru. Keputusan Menteri Agama itu dikeluarkan setelah Pengadilan Agama Solok memiliki gedung kantor barunya. Ringkasnya gedung yang dipakai di Koto Baru sebagai Kantor Pengadilan Agama Koto Baru merupakan warisan dari Pengadilan Agama Solok (Tim Editor, 2012: 67).

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Koto Baru sampai hari ini sudah banyak yang berjasa berjuang untuk membangun dan meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan Pengadilan Agama Koto Baru di masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Koto Baru sebagai suatu lembaga pemerintah, dapat dipandang sebagai salah satu Institusi/Lembaga Peradilan yang berwibawa dan dihormati.

Berkat tangan kreatif para pimpinan dan didukung semangat karyawan-karyawannya lah yang menjadikan Pengadilan Agama Koto Baru tetap eksis sampai sekarang sesuai tuntutan zaman. Dan dari awal berdirinya hingga sekarang, tercatat pimpinan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah keberadaan Pengadilan Agama Koto Baru, Beliau-beliau adalah :

- a. Djafar Dt. Rajo Pandapatan
- b. Abdullah Ali
- c. Djamilus Jusuf
- d. Ismail Malin Marajo
- e. Baharudin Hamid
- f. Drs. M. Yasir, S.H
- g. Drs. Pelmizar, M.H
- h. Drs. Mualif Dt. Mangkuto

- i. Kartinis, S.Ag
- j. Drs. Mhd Nasir, SH., MH
- k. Muhammad Ismet, S.Ag

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedikit banyak menuntut aparat Lembaga Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan yang tinggi dan mempersiapkan kapasitasnya terutama yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang semakin luas, tidak terkecuali Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Koto Baru.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pengadilan Agama Koto Baru didukung oleh sumber daya manusia yang handal yang terdiri atas :

- a. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 3 orang
- b. Panitera 1 orang
- c. Sekretaris 1 orang
- d. Kepaniteraan 6 orang
- e. Kesekretariatan 3 orang
- f. Kejurusitaan 2 orang
- g. Staf 1 orang
- h. Tenaga Tidak Tetap (Honorar) 7 orang

Pemberlakuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 segenap pegawai Pengadilan Agama Koto Baru menyambut dengan sebuah harapan dan optimisme yang tinggi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk menjadi lebih handal dengan memperkuat kapasitas masing-masing baik SDM Tenaga Fungsional maupun SDM Tenaga Struktural Pengadilan Agama Koto Baru yang lebih baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus juga pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memadai.

Pengadilan Agama Koto Baru mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan, yang meliputi :
 - 1) Izin beristri lebih dari seorang
 - 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
 - 3) Dispensasi kawin
 - 4) Pencegahan perkawinan
 - 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - 6) Pembatalan perkawinan
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
 - 8) Perceraian karena talak
 - 9) Gugatan perceraian
 - 10) Penyelesaian harta bersama
 - 11) Penguasaan anak-anak
 - 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
 - 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
 - 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
 - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah, yang meliputi :
 - 1) Bank Syari'ah
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
 - 3) Asuransi Syari'ah
 - 4) Reasuransi Syari'ah
 - 5) Reksa Dana Syari'ah
 - 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
 - 7) Sekuritas Syari'ah
 - 8) Pembiayaan Syari'ah
 - 9) Pegadaian Syari'ah
 - 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
 - 11) Bisnis Syari'ah

Satuan Kerja Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana halnya organisasi lainnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang lainnya mempunyai visi dan misi. Karena visi dan misi itulah yang menggerakkan para aparatur (SDM) yang ada pada satuan organisasi tersebut dalam mencapai target maksimal dari sebuah pelaksanaan tugas pokok (bidang yudisial maupun non yudisial).

Visi Pengadilan Agama Koto Baru disusun selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Untuk terwujudnya visi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarikeadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Koto Baru sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu Pengadilan Agama Koto Baru telah menjabarkan visi dan misi tersebut dalam visi Pengadilan Agama Koto Baru, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Koto Baru yang Agung.”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Koto Baru siap mewujudkan badan peradilan yang agung yang di hormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Koto Baru yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Koto baru
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Koto Baru
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Koto Baru

Struktur organisasi Pengadilan Agama Koto Baru sekarang terdiri dari beberapa jabatan, diantaranya:

Tabel 4.5
Struktur Pengadilan Agama Koto Baru 2019

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ismet, S.Ag	Ketua
2	Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua
3	Asri Handayani, S.H.I	Hakim
4	Liza Roihanah, S.HI,.MH	Hakim
5	Drs. Fakhurrazi, M.H.	Panitera
6	Suryarisman, S.Ag	Sekretaris
7	Dra. Nila Novita, S.H.	Wakil Panitera
8	Harizul Watani	Panitera Muda Hukum
9	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Panitera Muda Gugatan
10	Marliadi, SH	Plt. Panitera Muda Permohonan
11	Zirmalini, SH	Panitera Pengganti
12	Prima Yenni, SH	Panitera Pengganti
13	Kasniar	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana
14	Rahmat Hidayat, S.TH.I., S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
15	Fauzan Putra, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
16	Izzuddin, S.HI	Jurusita Pengganti
17	Zulyarni, SH	Jurusita Pengganti
	Selvia, S.E.	Staf/Pelaksana

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru terdiri dari sembilan Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Gunung Talang
2. Kecamatan Kubung
3. Kecamatan Hiliran Gumanti
4. Kecamatan Bukit Sundi
5. Kecamatan Lembang Jaya
6. Kecamatan Lembah Gumanti
7. Kecamatan Danau Kembar
8. Kecamatan Tiga Lurah
9. Kecamatan Payung Sekaki

B. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok

Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, seringkali dimaknai sebagai ungkapan dari perasaan marah dan permusuhan suami maupun istri. Hal tersebut berdampak terhadap hilangnya kontrol terhadap diri sendiri yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga akan membahayakan orang lain dan lingkungan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, misalnya penganiayaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Rumah tangga diawali dengan proses perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan inilah yang kemudian menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian di

Kabupaten Solok berkaitan dengan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok adalah dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok serta pihak dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Narasumber mengemukakan mengenai penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Solok, di antaranya:

1. Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Solok

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang penulis temui di Kabupaten Solok yaitu diantaranya Mamak dan pihak terkait mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku di Kabupaten Solok. Dari data yang penulis temukan dilapangan terdapat beberapa orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan para mamak yang menyelesaikannya. Penulis mengambil data 3 Kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di kabupaten Solok berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga diantaranya Kecamatan Kubung, Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Lembah Gumanti. Dari tiga Kecamatan tersebut, penulis mengambil masing-masing 1 Nagari setiap Kecamatan tersebut. Diantara data yang penulis dapatkan adalah:

Tabel 4.6
Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Mamak di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Tahun 2018

No	Daerah	Jumlah Kasus
1.	Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak	15
2.	Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung	20

3.	Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti	27
Jumlah		62

Sumber: *Mamak Kecamatan X Koto Singkarak, Lembah Gumanti dan Lembah Gumanti*

Dari sumber data di atas yang penulis dapatkan informasi dari UI (Mamak dalam Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak) menyampaikan bahwa kasus kekerasan yang di selesaikan oleh Mamak yang ada di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak pada tahun 2018 adalah 15 pasangan. Sedangkan menurut KZ (Mamak dalam Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung) menyebutkan bahwa kasus kekerasan yang pernah di selesaikan Mamak di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung pada tahun 2018 ada 20 pasangan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan oleh Mamak di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti pada tahun 2018 menurut M adalah 27 Pasangan.

Ketika penulis bertanya berkaitan dengan proses penyelesaiannya diantara para Mamak tersebut, mereka berpendapat sama tentang proses penyelesaiannya secara kekeluargaan saja, yakni dengan cara menasehati kementerian mereka terlebih dahulu, baik istri maupun suami. Setelah itu mamak istri ataupun suami bertemu dan membicarakannya. Mamak pihak istri dan suami bertemu di rumah pihak istri sekaligus membawa suami istri yang terkait kekerasan dalam rumah tangga. Para mamak berusaha untuk mendamaikannya supaya tidak berakhir dengan perceraian. Dalam penyelesaian tersebut tidak semua yang berakhir dengan perdamaian, tetapi juga berakhir dengan perceraian, diantara datanya sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Mamak di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Tahun 2018

No	Daerah	Damai	Cerai	Jumlah
1.	Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak	10	5	15
2.	Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti	10	10	20
3.	Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung	9	18	27
Total		29	33	62

Sumber: Mamak Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Batang Barus Lembah Gumanti dan Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung

Selain ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan damai dan cerai, ada juga yang menyelesaikannya secara pidana melalui Pengadilan Negeri Koto Baru, diantaranya adalah:

Tabel 4.8

Hasil Penyelesaian Pidana Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Mamak di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Tahun 2018

No	Daerah	Kasus KDRT	Pidana
1.	Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak	15	1
2.	Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti	20	1
3.	Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung	27	3
Jumlah		115	5

Sumber: Mamak Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Batang Barus Lembah Gumanti dan Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung

Menurut Mamak Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Aie Dingin Lembah Gumanti dan Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun

2018 di daerah mereka, rata-rata berawal dari faktor ekonomi. Pada saat kebutuhan dalam rumah tangga meningkat dan istri menuntut uang belanja yang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan suami mempunyai uang yang terbatas, sehingga kebutuhan dan kemampuan yang tidak mencukupi, maka timbullah pertengkaran bahkan ada yang sampai berujung pada kekerasan fisik.

Berdasarkan keterangan Para Mamak di atas telah berupaya untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 itu bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya pada tiga kecamatan tersebut hanya 14 kasus yang damai sedangkan yang cerai terdapat 101 kasus dan ada 7 prosesnya berlanjut secara pidana.

Menurut pandangan penulis bahwa keberadaan Mamak sangat penting dalam menjaga dan menyelesaikan perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan aturan yang baik dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain mewawancarai hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru dan *Mamak*, penulis dalam melakukan penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan pihak yang pernah terjerat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Koto Baru. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan korban yaitu FN (perempuan) yang merupakan istri dari LR (Laki-Laki) bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Talang. FN pernah menyelesaikan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga secara pidana di Pengadilan Negeri Koto Baru dan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Keterangan dari FN menyampaikan bahwa suaminya (LR) melakukan pemukulan terhadap FN pada bagian tangan dengan menggunakan tangannya sendiri. LR dan FN sudah lama tidak tinggal di tempat kediaman bersama. LR melakukan tindakan kekerasan ini kepada istrinya FN di persawahan yang di garap oleh suaminya, karena FN menyuruh LR pulang ke rumah kediaman bersama. LR tidak mau untuk pulang ke rumah tempat kediaman bersama, karena FN tidak mau melayani dengan baik suaminya. Sehingga dari perselisihan yang menimbulkan pertengkaran hingga LR memukul tangan FN. Berdasarkan bukti forensik dari dokter rumah sakit umum Aro Suka ditemukan luka di tangan korban FN serta pada waktu kejadian ada saksi yang melihat perselisihan antara FN dan LR tersebut. Karena tidak merasa senang dengan tindakan yang dilakukan oleh suaminya, maka FN melaporkan suaminya pada pihak Kepolisian Resor Aro Suka. FN melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian tanpa terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan karena FN sudah berulang kali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari suaminya (Wawancara Pribadi dengan FN).

Ketika perkara tersebut sudah sampai di Kepolisian Resor Aro Suka, maka pihak Kepolisian akan memanggil kedua belah pihak yang terkait yaitu LR dan FN serta keluarga dari masing-masing keduanya. Pada saat itu Polisi menyarankan kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dengan berdamai, serta diberikan masukan tentang akibat-akibat yang akan muncul terhadap keduanya jika kasus ini diselesaikan secara pidana. Selain itu, Kepolisian juga menyarankan agar *Mamak* antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan musyawarah mufakat tanpa perlu diselesaikan secara pidananya (Wawancara Pribadi dengan FN).

Pada saat penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan, maka kedua belah *Mamak* dari pihak yang bersengketa akan berupaya melakukan perdamaian antara suami dan istri yang berperkara tersebut dengan didampingi oleh pihak kepolisian. Ketika proses penyelesaian secara

kekeluargaan tidak berhasil, maka proses penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan LR terhadap istrinya berlanjut ke penyelesaian secara pidana (Wawancara Pribadi dengan FN).

Selain kasus KDRT yang terjadi FN tersebut, juga ada kasus KDRT juga dialami oleh seorang istri yang bernama WM. WM merupakan istri dari SY (suami) yang bertempat tinggal kediaman bersama di Kecamatan Gunung Talang.

WM mengalami tindakan pemukulan yang dilakukan oleh suaminya SY pada bagian wajahnya. SY melakukan pemukulan kepada istrinya WM karena istrinya meminta uang untuk membeli bahan makanan ke pasar dan SY tidak memiliki uang yang akan diberikan serta meminta WM berutang. WM tidak mau berutang lagi, sebab sudah berkali-kali berutang ke warung dekat rumahnya. WN terus menuntut SY memberikan uang, hingga akhirnya berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh SY kepada WN. Setelah kasus ini sampai pada pihak kepolisian Polres Aro Suka, jalan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga dengan cara kekeluargaan di antara SY dan WM serta mamak kedua belah pihak (Wawancara Pribadi dengan WM).

Tahap penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan titik perdamaian diantara pelaku dan korban, sehingga kasusnya diselesaikan pidananya di pengadilan Negeri Koto Baru dan digugat cerai oleh istrinya di Pengadilan Agama Koto Baru (Wawancara Pribadi dengan WM).

Berdasarkan keterangan dari korban tersebut, dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya salah paham dalam menyikapi dan berkomunikasi diantara suami istri sehingga berujung pada retaknya hubungan rumah tangga. Para pihak dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut terlihat bahwa penyelesaian secara kekeluargaan di Polres Aro Suka tidak berujung pada perdamaian antara para pihak yang terkait. Padahal apabila jalan penyelesaian secara kekeluargaan bisa menghasilkan perdamaian diantara para pihak, tentunya

akan terhindar dari akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi jika dilakukan penyelesaian secara hukum pidana yang berlaku.

Selain itu penyelesaian secara kekeluargaan ini juga sesuai dengan tujuan dari adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga pasal 4 huruf d yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok

Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Solok yang diselesaikan pidananya di Pengadilan Negeri Koto Baru tergolong rendah. Hal ini terjadi, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta persepsi dari masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan rahasia yang harus disembunyikan keluarga, tanpa perlu dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam Pasal 51 dan 52 secara tegas disebutkan bahwa : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) adalah Delik Aduan”.

Wawancara pertama penulis lakukan bersama Defri Andri, S.H., M.H yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru. Beliau menyampaikan bahwa proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan berdasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sebab Pengadilan Negeri adalah sebuah Pengadilan Umum yang dalam sehari-hari bertugas memeriksa serta memutuskan perkara pada tingkat pertama dari semua perkara perdata serta pidana sipil pada seluruh kelompok penduduk (warga negara serta orang asing). Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana Peradilan Umum ialah dari salah satu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua masyarakat yang mencari keadilan secara umum. Walaupun demikian, Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam tahap pemeriksaan akan tetap berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan saling memberikan maaf antara terdakwa dan korban. Apabila antara terdakwa dan korban sepakat untuk berdamai dengan cara saling memberikan maaf, maka hal ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya sebagai suatu yang meringankan bagi pelaku. Selain itu, apabila dalam fakta persidangan ternyata antara korban dan terdakwa telah berdamai serta mencabut kembali laporannya di tingkat penyidikan, akan tetapi penyidik tetap melanjutkan proses penyidikannya hingga polisi melimpahkan berkas perkara Kejaksaan Negeri Solok sampai di proses pidananya melalui Pengadilan Negeri Koto Baru, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyidangkan perkara tersebut dapat menyatakan tuntutan tidak dapat diterima dan proses penyelesaian secara hukum pidana selesai (Wawancara dengan Defri Andri, S.H., M.H).

Peran serta keluarga tidak begitu dibutuhkan pada proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di tingkat pengadilan negeri, yang dilihat hanyalah fakta-fakta yang terjadi saat persidangan dan keluarga hanya berperan pada saat sebelum perkara

diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Begitu juga dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal itu dilakukan semata hanya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku bukan karena unsur balas dendam. Untuk tindak kekerasan yang dilakukan suami yang disebabkan karena istri pembangkang hakim di persidangan tidak melihat hal itu sebagai alasan terjadinya tindak kekerasan namun hakim hanya melihat pada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, akan tetapi jika hal yang menjadi penyebab itu adalah murni karena kesalahan istri dan suami telah berusaha mencegah hal itu maka ini dapat dijadikan hakim sebagai suatu yang meringankan (Wawancara dengan Defri Andri, S.H., M.H).

Menurut Defri Andri, S.H., M.H bahwa Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 pada pasal 44 sampai pasal 50. Untuk kekerasan fisik diatur dalam pasal 44, kekerasan psikis diatur dalam pasal 45, kekerasan seksual diatur dalam pasal 46, dan penelantaran keluarga diatur pada pasal 49. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Adanya Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 ini, diharapkan mampu mengurangi atau menekan jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi tonggak bagi penegakan hukum terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi di Kabupaten Solok sekitar kita agar masyarakat lebih bisa berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku dalam keluarga. Sedangkan pembuktian tindak kekerasan dalam rumah tangga harus sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pengaturan mengenai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara

kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan peran aparat hukum untuk berusaha melengkapi salah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan seorang saksi korban saja dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, seperti keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Begitu juga dengan perbuatan yang dilakukan haruslah dilihat unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut apakah perbuatan dilakukan antara suami istri atau yang lainnya, dan juga mengacu pada unsur kekerasannya. Hakim akan mempertimbangkan sebelum memutuskan perkara berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu latar belakang maupun fakta persidangannya (Wawancara dengan Defri Andri, S.H., M.H).

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut juga berpendapat bahwa alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya sangat terbatas, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis, padahal definisi dari kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorang itu harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya dapat di analisis oleh psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut belum menjadi alat bukti hukum yang sah. Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya korban telah dipukuli tiga bulan berturut-turut. Sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog (Wawancara dengan Defri Andri, S.H., M.H).

Berdasarkan keterangan tersebut, Defri Andri, S.H., M.H. berpendapat bahwa penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan mendatangkan keluarga atau penengah dari masing-masing pihak yaitu pihak suami dan pihak istri ataupun dengan meminta *mamak* kedua pihak untuk mengusahakan perdamaian antara suami istri yang berselisih tersebut, harus menjadi yang utama di dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok. Penyelesaian perselisihan diantara suami istri yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga secara pidana di pengadilan negeri Koto Baru harus menjadi langkah terakhir setelah tidak ada titik temu untuk berdamai dalam penyelesaian secara kekeluargaan diantara suami istri tersebut (Wawancara dengan Defri Andri, S.H., M.H).

Sebelum sampai ke Pengadilan Negeri Koto Baru, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga, harus di proses terlebih dahulu oleh Kepolisian Resor Aro Suka dan Kejaksaan Negeri Solok terlebih dahulu. Proses tindak pidana akan diproses oleh kepolisian, apabila korban melaporkan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian, dan polisipun akan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, yang didampingi oleh pihak keluarga atau *Mamak* para suami istri tersebut. Apabila upaya perdamaian secara kekeluargaan gagal di tingkat kepolisian, maka perkara tersebut akan berlanjut ke proses pidananya di tingkat kepolisian. Polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik kemudian diserahkan ke kejaksaan, setelah diperiksa oleh kejaksaan perkara dilanjutkan untuk di sidangkan ke Pengadilan Negeri (Wawancara dengan Defri Andri, S.H., M.H).

Ketika proses penyelesaian yang ditempuh menurut hukum acara pidana, maka tuntutan dan putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga akan berpedoman pada fakta persidangan dan akan mempertimbangkan perdamaian dengan saling memaafkan serta pengakuan bersalah tanpa berbelit-belit oleh terdakwa. Apabila terdakwa

mempersulit dan memberikan keterangan yang berbelit-belit serta tidak mau untuk meminta maaf pada korban, maka majelis hakim yang menangani perkara itupun akan mempertimbangkan dalam memberikan putusan pada terdakwa (Wawancara dengan Defri Andri, S.H., M.H).

Berdasarkan penjelasan dari narasumber di atas bahwa proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Koto Baru diselesaikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana perbuatan itu harus dibuktikan dengan berbagai alat bukti diantaranya saksi, ahli, visum dan pengakuan serta fakta-fakta persidangan yang dapat menunjukkan bahwa perbuatan itu memang benar tergolong pada sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di Kabupaten Solok disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kabupaten Solok bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, Agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga.

Kasus NM (nama samaran) No perkara 75/pdt.G/2017/PA.Kbr Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat pemabuk, penjudi, egois, pemaarah bahkan sering memukul penggugat. Kemudian yang lebih parahnya lagi Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi merantau dan sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara batin maupun

lahir, semua alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu orang tua Penggugat dan kakak ipar Penggugat atau saudara kandung Tergugat.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kedua bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru berkaitan dengan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, menurut Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H bahwa kebanyakan pemicu konflik dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, 75% penyebab konflik adalah faktor ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, selanjutnya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.

Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi dan bertanggung jawab serta berkeinginan untuk segera menikah, maka segera menikah. Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga diantaranya adalah:

a. Faktor Ekonomi

Faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekonomi yang dimana seorang wanita tentu menginginkan hidup sejahtera di tengah-tengah masyarakat, semua Istri tentu selain kebutuhan batin terpenuhi tentu kebutuhan lahir sangat perlu. Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari

situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Cara itu bisa menghindari pertengkaran dan timbulnya KDRT di dalam sebuah keluarga. Dan ada pula yang sebaliknya kemampuan ekonomi istri dibandingkan suami turut pula menjadi pemicu terjadinya KDRT (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi pemicu pertentangan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga terjadi KDRT, maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan

warahmah (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

3. Faktor Komunikasi

Sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, dimana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Seperti halnya dalam berpacaran. Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah baginya untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. jika sudah begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur dengan orang lain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu yang terlalu tinggi. Banyak contoh yang kita lihat dilingkungan kita, kajadian seperti itu. Sifat rasa cemburu bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

4. Faktor Tidak Ada Rasa Cinta dan Perjudohan

Kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjudohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng atau selingkuh dengan wanita lain. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat besar. Berusaha berbuat semanis mungkin agar suami bisa berubah dan bersikap manis kepada istri (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Selain dari perjudohan yang mengakibatkan suami melakukan perselingkuhan, ketidakpuasan seorang suami atas pelayanan istri menyebabkan suami melakukan perselingkuhan dan di sertai kekerasan (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H). Kasus DL (nama samaran) No perkara 111/Pdt.G/2017/PA.Kbr adalah salah satu contohnya. Alasan DL mengajukan gugatan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah tanpa sebab bahkan Tergugat tidak segan memukul DL selaku Penggugat. Pernikahan mereka sempat rukun 10 tahun lamanya dan dikarunia 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh, namun sempat rukun kembali dan Tergugat berjanji tidak akan berselingkuh lagi. Akan tetapi keharmonisan keluarga mereka tidak bertahan lama dan Tergugat mengingkari janjinya. Alasan Tergugat selingkuh adalah karena Tergugat tidak memperoleh kepuasan pelayanan dari Penggugat baik kepuasan lahir maupun batin.

Maka dari itu komunikasi, menghargai, memahami pasangan sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dan perkecokan. Dan seharusnya bagi istri harus anggun di depan suami, genit ranjang, gesit di

dapur agar suami mendapatkan kepuasan baik lahir maupun batin. Pemahaman yang salah terhadap ajaran Agama pun merupakan faktor lain yang menyebabkan timbulnya KDRT (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H). Berikut ini adalah contoh dari ayat Al-Qur'an yang sering dipahami secara salah oleh para suami dalam penelitian ini. QS. Al-Baqarah: 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَنَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

223. Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat di atas sering disalah pahami dan dijadikan sebagai legitimasi atau pembenaran atas kekerasan terhadap istri. Sementara itu, dipihak lain para istri banyak memahami ayat di atas dengan menganggap bahwa mereka diwajibkan oleh Agama untuk mematuhi dan pasrah kepada suaminya dalam keadaan apapun (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, marilah kita berkaca pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Tata cara atau proses penyelesaian kasus perceraian karena alasan KDRT pada pengadilan Agama Koto Baru sama halnya dengan

pengadilan-pengadilan Agama tingkat pertama yang lainnya (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Menurut Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru bahwa proses penyelesaian kasus perkara tidak berbeda dari pengadilan-pengadilan Agama atau Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan prosedur penyelenggaraan Administrasi perkara. Termasuk juga perkara perceraian akibat KDRT diproses berdasarkan prosedur yang berlaku (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Bagi para pencari keadilan mendatangi pengadilan Agama untuk mengajukan perkaranya agar diproses lebih lanjut. Adapun tahap-tahap yang dilalui yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru memaparkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi KDRT yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah:

4. Kembali kepada asas peradilan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaa UU No 1 tahun 1974. Dengan maksud mempermudah perkawinan dan mempersulit atau memperketat aturan-aturan tentang alasan perceraian, bahwa sebuah rumah tangga betul-betul tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi kecuali dengan jalan perceraian.
5. Kementerian Agama semestinya mengadakan bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana membangun sebuah mahligai rumah tangga yang sakina, waddah dan rahmah. Karena penyuluhan di Departemen Agama tidak sejalan dengan penyuluhan Pengadilan Agama. Tugas Depertemen Agama tidak hanya menikahkan kemudian selesai dan lepas tangan. Tetapi

hendaknyalah memberikan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan memahami tujuan dari pada pernikahan itu sendiri (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Mengenai bimbingan mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Jadi Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihannya sendiri, memikul beban sendiri. Sedangkan penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga non pemerintah. Istilah ini diambil dari kata dasar *suluh* yang searti dengan *obor* dan berfungsi sebagai penerangan. Karena itu, penyuluhan dapat berarti penerangan tentang sesuatu. Jadi penyuluhan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada pasangan suami istri dalam memecahkan masalah kehidupannya, serta dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan wawancara tatap muka, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Sesuai dengan pengertian di atas bahwa bimbingan dan penyuluhan bertujuan agar suami maupun istri dapat memecahkan masalah keluarganya, mengetahui dan menyadari hak-haknya masing-masing sehingga terwujud rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini bimbingan penyuluhan berfungsi sebagai pemberi layanan kepada masyarakat agar menciptakan rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan Islam (Wawancara dengan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan penyuluhan tentang keluarga sangatlah penting ditanamkan kepada

masyarakat, agar kehidupan keluarga menjadi harmonis dan tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan timbulnya perceraian diantara suami dan istri.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Solok

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu yang lumrah bagi setiap suami istri dalam mengarungi bahtera keluarga. Sehingga dari permasalahan yang ada membuat suami ataupun istri mengeluh kepada orang lain ataupun keluarganya. Hal tersebut terjadi karena tidak dilaksanakannya dan diperolehnya hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Bahkan karena tidak terlaksananya ataupun diperolehnya hak dan kewajiban oleh suami istri berujung kepada perselisihan yang terus menerus, bahkan ada yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila tidak bisa diselesaikan dalam ruang lingkup keluarga, bisa ada yang diproses secara pidana di Pengadilan Negeri dan adapula yang diselesaikan perdatanya di Pengadilan Agama.

Pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Koto Baru, lebih diarahkan pada perselisihan secara terus-menerus yang nantinya berakibat timbulkan KDRT. Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Koto Baru sesuai dengan hukum pidana, yakni dibuktikan tentang kebenaran terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Apabila terbukti bahwa telah terjadi peristiwa pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang tercantum dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 pada Bab VIII Pasal 44-50. Sedangkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Koto Baru adalah secara perdata. Seorang istri akan mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Koto Baru dengan alasan KDRT, lalu suami istri yang terkait akan dipanggil ke Pengadilan Agama Koto Baru dan akan di mediasi terlebih dahulu supaya bisa terjadinya

perdamaian sebelum masuk ke pokok perkara. Apabila tidak ada kata sepakat untuk berdamai diantara para pihak, maka majelis hakim Pengadilan Agama Koto Baru akan melakukan pemeriksaan pokok perkara, hingga nantinya diputuskan oleh Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara hukum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Koto Baru merupakan pilihan terakhir, setelah penyelesaian secara kekeluargaan menuju perdamaian tidak berhasil dilakukan. Berkaitan dengan penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan Kabupaten Solok dengan mengutamakan peran mamak sebagai pemimpin terhadap keluarga dan kaumnya jika dilihat dalam sisi hukum Islam sama halnya dengan penyelesaian perkara rumah tangga yang disebut dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya (Abd. Shomad, 2010: 319).

Penyelesaian perselisihan yang berujung tindakan KDRT dalam Hukum Keluarga Islam terdapat pada surat an-Nisa ayat 34 dan 35. Tindakan yang harus dilakukan pertama pada saat terjadinya perselisihan diantara suami istri adalah dengan menyelesaikannya berdua terlebih dahulu. Apabila tidak bisa diselesaikan secara berdua oleh suami dan istri, maka bisa dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang perkataannya didengar oleh kedua belah pihak untuk memberikan nasihat kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

35. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Perdamaian kedua pasangan dan pembenahan keretakan dari hubungan suami istri harus diusahakan serta diperjuangkan oleh kedua orang *Hakam*.

Apabila kedua orang *Hakam* tersebut telah berupaya dan berjuang untuk mendamaikan suami istri yang berselisih tersebut, akan tetapi suami istri yang didamaikan tersebut tidak dimungkinkan untuk berdamai dan diperbaiki rumah tangganya ke arah yang lebih baik, maka perpisahan (cerai) pilihan terakhir yang bisa dilakukan oleh suami istri yang berselisih.

Terobosan Islam berkaitan penyelesaian sengketa dalam rumah tangga dengan mengutus *Hakam* ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya :

1. Masalah yang menimpa ini tidak menyebar dan diketahui orang lain. Dengan kata lain, hanya pihak keluarga suami dan istri yang mengetahui perselisihan ini. Karena pada dasarnya, hanya keluarga suami dan istri yang paling perhatian akan keutuhan keluarga ini. Di sisi lain, dalam masalah semacam ini, sebaiknya orang lain tidak perlu tahu.
2. Motivasi adanya penengah dari keluarga kedua belah pihak adalah mendamaikan. Oleh karenanya, bila ada keputusan yang diambil, maka dari pihak suami dan istri akan menerimanya dengan tulus. Hal ini akan berbeda bila keputusan diambil di pengadilan, dimana biasanya satu pihak tidak puas dan memrotes keputusan itu.
3. Upaya mencari solusi ini untuk menentukan kebenaran untuk diteladani, bukan ingin memvonis suami atau istri. Karena vonis mana yang benar dan yang salah hanya akan memperparah perselisihan. Solusi yang ditawarkan Islam untuk mencari kesepakatan dan menyingkirkan perselisihan masa lalu (Tri Oktorinda, 2017: 63).

Indonesia mayoritas menggunakan pendapat Abu Hanafiah, *Hakam* itu hanya berkedudukan sebagai juru damai yang diutus oleh para keluarga kedua belah pihak, ketika tidak bisa menemukan perdamaian diantara kedua belah pihak, maka hakimlah yang berkewajiban untuk menceraikan atau tidak suami istri yang berselisih tersebut.

Bila diperhatikan surat an-Nisa ayat 35, dapat pula disimpulkan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami istri perselisihan antara suami istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah diadakan *Hakam* untuk memeriksa perkaranya dan

hendaklah *Hakam* itu berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Dan tidak dijelaskan bahwa bila *Hakam* tidak dapat menemukan titik terang untuk berdamai, ceraikanlah. Ini menunjukkan bahwa *Hakam* dalam ayat ini hanyalah sebagai wakil yang bertujuan untuk berusaha mendamaikan kedua suami istri yang sedang berselisih yang akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya)

Pengangkatan *Hakam* sebagaimana yang diperintahkan dalam surat An-nisa' ayat 35, menurut Imam Syafi'i diartikan sebagai kewajiban dalam lapangan kekeluargaan saja, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan. Namun jika secara kekeluargaan tidak dapat didamaikan lagi, barulah di datangkan hakim dari pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut (Abd Shomad, 2010: 324).

Menurut Sayyid Sabiq, tidak disyaratkan *Hakam* dari pihak keluarga, artinya meskipun kedua *Hakam* tidak berasal dari pihak keluarga masing-masing pihak juga dibolehkan. Sedangkan perintah dalam qur'an surat an-nisa' ayat 35 tersebut hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Dengan demikian pengangkatan *Hakam* dari keluarga suami istri yang berselisih tersebut bersifat sunnah atau anjuran karena keluarga adalah oerang yang dipandang lebih tahu dengan masalah tersebut (Abd Shomad, 2010: 324).

Untuk menjadi seorang *Hakam* menurut Sayyid Sabiq haruslah orang yang memenuhi syarat yang terdiri dari orang laki-laki yang berakal, baligh, adil, dan Islam. Sedangkan Abdul Azis Al Khuli mensyaratkan *Hakam* adalah seseorang yang dapat:

- 1) Berlaku adil diantara pihak yang berperkara
- 2) Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami istri
- 3) Kedua *Hakam* tersebut adalah orang yang disegani oleh kedua belah pihak
- 4) Hendaklah berpihak pada pihak yang teraniaya atau dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai (Abd Shomad, 2010: 324).

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa dalam hukum keluarga Islam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan menuju perdamaian dengan mendatangkan *Hakam* sebagai penengah dari kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik. *Hakam* yang menjadi penengah bertanggung jawab atas kedua suami istri yang bersengketa untuk mendamaikan keduanya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat teratasi.

Penyelesaian sengketa dalam rumah tangga berdasarkan hukum keluarga Islam sudah diterapkan dalam menyelesaikan perkara KDRT di Kabupaten Solok yang juga mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dalam mencari perdamaian antara suami istri yang bersengketa. Mamak Kepala Kaum dari masing-masing pihak suami istri ditunjuk sebagai *Hakam* dalam menyelesaikan sengketa suami istri ini. Mamak merupakan orang yang dihormati dan ditinggikan kedudukannya dalam kaum.

Penyelesaian KDRT secara kekeluargaan dengan mengutus *Hakam* dalam memperjuangkan perdamaian dalam keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya merupakan cara yang terbaik untuk menghindarkan suami istri dari penyelesaian secara pidana yang nantinya akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Ketika penyelesaian KDRT secara pidana juga akan merusak hubungan kekeluargaan diantara suami istri yang bersengketa.

Proses penyelesaian secara pidana yang dilakukan di Pengadilan Negeri akan berimplikasi pada penahanan terhadap terdakwa perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ketika terdakwa di tahan, tentunya dia tidak bisa seperti biasa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Terdakwa ketika ditahan tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anaknya. Sehingga akan menimbulkan akibat yang buruk pada kehidupan istri dan anaknya yang dalam Islam hal ini disebut dengan istilah *mashlahah*. *Mashlahah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' (Nasrun Harun, 1997: 114).

Menurut 'Izz al-Din 'Abd al-Aziz ibn 'Abd al-Salam, sebagaimana dikutip Djazuli, keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam pelbagai bidang hukum bertujuan untuk meraih *maslahat* dan menolak *mafsadat*. Keseluruhan *taklif* yang tercermin dalam konsep *al-ahkam al-khamsah* (wajib, Sunah, mubah, makruh dan haram) kembali pada kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Ibn al-Qayyim terhadap teks-teks al-Quran dan Sunah menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zalim dan tidak memberi rahmat bukanlah hukum Islam (Asni, 2014: 106). Menolak kemudharatan maksudnya adalah penelantaran yang dapat menimbulkan kesengsaraan ketika kewajiban nafkah terdakwa terhadap istri dan anaknya tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Penyelesaian secara hukum hanyalah pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa ketika terjadi sengketa diantara suami istri maka ditunjuk *Hakam* dari kedua belah pihak. Jika tidak berhasil menemukan kata sepakat dalam perdamaian terhadap suami istri yang

bersengketa tersebut, maka jalan berikutnya yang dilakukan adalah dengan menyelesaikan perkara tersebut secara pidana di Pengadilan Negeri ataupun diselesaikan secara perdata di Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kabupaten Solok mengenai “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok dilakukan secara kekeluargaan antara pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri serta mamak kedua belah pihak sebagai penengah. Apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka masalah itu diselesaikan secara pidana melalui Pengadilan Negeri Koto Baru maupun penyelesaian secara perdata di Pengadilan Agama Koto Baru. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara kekeluargaan maupun hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru belum sepenuhnya mencapai tujuan dari UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT pasal 4 huruf d untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini terlihat dengan perkara KDRT diselesaikan secara kekeluargaan berakhir dengan Penyelesaian secara hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru. Proses penyelesaian secara pidana ke Pengadilan Negeri Koto Baru berakhir dengan hukuman, serta penyelesaian secara perdata di Pengadilan Agama Koto Baru yang berakhir dengan perceraian.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Solok ini sesuai dengan hukum keluarga Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35 tentang mengutus *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan suami istri. Keberadaan *Hakam* dalam penyelesaian sengketa dalam rumah tangga

bukan merupakan perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, bahkan kehadiran *Hakam* justru menjadi solusi yang harus ada dalam penyelesaian prahara rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan seperti berikut ini:

1. Diharapkan kepada juru Da'i dan Pemerintah terkait, agar berdakwah dan mensosialisasikan hukum keluarga khususnya persoalan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan keluarga sakinah pada masyarakat Kabupaten Solok, sehingga permasalahan ini dapat segera teratasi.
2. Diharapkan masyarakat yang berada di Kabupaten Solok lebih memahami akan pentingnya peran serta keluarga dalam upaya penyelesaian masalah atau perselisihan yang timbul dalam berumah tangga tanpa harus menempuh jalan penyelesaian secara hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Shomad, 2010, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah (Terjemahan : Abdul Majid Khon)
- Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kordinat Vol. XVI No. 1 April 2017
- Abdul Hamid, 1995, *Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah*, Bandung: al- Bayan Mizan
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghozaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur : Prenada Media
- Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. I
- Achmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Adil Samadani, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmad al-Khumayini, t.t., *al-Ahwal as-Syakhshiyah*, Beirut Lubnan: Dar al-Fikr
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindi Persada
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1
- Ali ibn Aḥmad al-Wahidi, 1992, *Asbab al-Nuzul Al-Qur'an*, Asam bin Abdul Muhsin (ed), Dimām: Dār al-Islah, cet. Kedua
- Ali Yusuf As Subki, 2010, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amza
- Al-Qurtubi, t.th, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi

- Arne Huzaimah, *Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama*, Nurani, Vol. 16, No. 2, Des 2016
- Asni**, *Pertimbangan Masalahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
- Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Tri Oktorinda, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35*, Qiyas vol. 2, No. 1, April 2017
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang)*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 2
- Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2018, Vol. 9, No. 17
- Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2., 2016, Mataram: IAIN Mataram
- Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1. Tahun 2016
- Elimartati, 2013, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Elimartati, 2016, *Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: Dialektika
- EM. Yusmar dan Fawzie Alluasy, 2006, *Wanita Dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka Azam

- Ensiklopedi Hukum Islam, tt., Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, IV
- Erniati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Musawa, Vol. 7 No.2 Desember 2015 :
207 – 233
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*:
Firman Freaddy Busroh, 2017: 9, *Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 1, April 2017
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi* III, Beirut: Dar Lisan al-'Arabi
- Ibnu Rush, 2013, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Buku II Jilid 3 dan 4, Jakarta: Akbar Media
- Ilman Hasjim, *Mengenal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Maret 2017 wilayah PTA Kendari, Sulawesi Tenggara
- Imam Ghazali Said, 2007, *Bidayatul Mujtahid Edisi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet.3
- Imam Suprayogo, Tubroni. 2003, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII (April, 2011), Pp. 35-48
- Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Irfan, *Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama*, Jurnal Edutech Vol. 4 No.1 Maret 2018
- Iwanto, *Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No.0018/PDT.G/2014/PA.Mna dan No. 0466/PDT.G/2014/PA.Mna)*, Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016
- Kamal Mukhtar, t.th, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

- Kardian Ruru, *Alat Bukti yang Sah dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pengadilan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015
- La Jamaa, dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Leny Novianti, *Penyelesaian Sengketa Syiqaq Antara Suami Istri dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)*, Jurnal UIN Ar-Raniri Aceh
- M. ‘Abdul Ghoffar E.M, 2009, *Tafsir Ibn Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi’i
- Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Victimlogis)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad Ali Ash-Shabuniy, t.th, *Rawa’i Al-Bayan Tafsir Al-Qur’an*, dialihbahasakan oleh Mu’ammal Hamdy dan Imron A.Manan Cet. I, Surabaya: Bina Ilmu
- Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Iqbal, *Eksistensi Dan Peranan Hakam Dalam Pencegahan Perceraian Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng*, Jurnal UIN Makassar Maret 2015
- Muhammad Yunus, 1983, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. X, Jakarta: Hidakarya Agung
- Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi
- Muqbil ibn Hadi, 2006, *Sahih Asbāb al-Nuzūl Al-Qur’ān*, Agung Wahyu (pen.), Depok: Meccah

- Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya Juni 2017
- Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) dalam Kajian Tafsir Indonesia*, Holistik Vol 12 Nomor 01, Juni 2017
- Profil Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2016
- Profil Pengadilan Agama Koto Baru, www.pa-kotobaru.co.id, akses November 2018
- Profil Pengadilan Negeri Koto Baru, www.pn-kotobaru.co.id, akses November 2018
- Profil Kabupaten Solok 2018 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid V: 72
- Salah bin Ganim al-Saldani, 2004, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, Jakarta: Gema Insani Press
- Sayyid Sabiq, 2012, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harapan, *et al.*, Judul Asli *Fiqih Sunnah*, Vol. 4 Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet k-3
- Sayyid Sabiq, 2012, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harapan, *et al.*, Judul Asli *Fiqih Sunnah*, Vol. 3 Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet k-3
- Soemiaty, 2007, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* Cet. VI, Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, tth, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suhendi, Hendi Dan Ramdani Wahyu, 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syafiq Hasyim, 2001, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, 2009, *Fikih Peremuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, Jakarta : Amzah, cet.ke-3

- Tim Editor, 2012, *Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (Profil Ulama dan Tokoh Peradilan Agama Sumatera Barat)*, Padang: MB Design
- Tim Visimedia, 2009, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta Selatan: Visimedia
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, 2013, Yogyakarta: Laksana
- UU RI No. 23 Tahun 2004, 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Fokus Media
- Wahbah az-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. IV, Bairut: Dar al-Fikr
- Wasman dan Wardan Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras
- Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Raja Grafika

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

A. Pengadilan Negeri Koto Baru

1. Apakah Bapak/ ibu pernah menyelesaikan kasus KDRT?
2. Apa saja faktor-faktor kasus KDRT yang Bapak/Ibu selesaikan?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT menurut hukum positif yang berlaku?
4. Upaya apa yang Bapak/ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus KDRT sebelum diproses secara pidana?
5. Apakah menurut Bapak/ibu perlu adanya keikutsertaan keluarga para pihak dalam proses penyelesaian perkara KDRT?
6. Bagaimana batas tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan Bapak/ibu sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU yang berlaku?
7. Hal apa saja yang perlu dibuktikan dalam upaya pemeriksaan perkara KDRT?
8. Hal apa yang menjadi tolok ukur bagi Bapak/ibu dalam membuktikan tindak kekerasan secara fisik maupun kekerasan psikis dalam membuktikan adanya KDRT?
9. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Bapak/ibu dalam menetapkan putusan atas tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum dalam perkara KDRT?

B. Pengadilan Agama Koto Baru

1. Apakah Bapak/ ibu pernah menyelesaikan kasus perceraian dengan faktor penyebab KDRT?
2. Apa saja kasus perceraian dengan faktor penyebab KDRT yang Bapak/Ibu selesaikan?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian dengan faktor penyebab KDRT menurut hukum Islam?

4. Upaya apa yang Bapak/ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus perceraian dengan faktor penyebab KDRT sebelum diproses secara perdata?
5. Apakah menurut Bapak/ibu perlu adanya keikutsertaan keluarga para pihak dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan faktor penyebab KDRT?
6. Bagaimana batas tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan Bapak/ibu sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU yang berlaku?
7. Hal apa saja yang perlu dibuktikan dalam upaya pemeriksaan perkara perceraian dengan faktor penyebab KDRT?
8. Hal apa yang menjadi tolok ukur bagi Bapak/ibu dalam membuktikan tindak kekerasan secara fisik maupun kekerasan psikis dalam membuktikan adanya KDRT?
9. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Bapak/ibu dalam menetapkan putusan atas gugatan penggugat dalam perkara KDRT ?

C. Para Pihak Terkait KDRT

1. Apakah bapak/ibu pernah terkait kasus KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Koto Baru?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang bapak/ibu jalani dalam penyelesaian perkara KDRT yang terkait dengan bapak/ibu?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Koto Baru?

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iaibatungkar.ac.id e-mail : info@iaibatungkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-01/In.27/D.1/PP.00.9/05/2018

Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Status
1.	Dr. H. Zulkifli, MA 19601015 198803 1 003	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. 19671103 199403 2 004	Penata Tk. I/III/d	Lektor	Pembimbing II

Sebagai Pembimbing Proposal Tesis mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 atas nama mahasiswa:

Nama : Afril Farfan
NIM : 1702061001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Ditinjau Dengan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 5 Mei 2018
A.n. Direktur,
Wakil Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-168/In.27/D.1/PP.00.9/08/2018

Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Status
1.	Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag. NIP 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk.1/III/b	Asisten Ahli	Ketua Sidang
2	Dr. H. Zulkifli, M.A NIP 19601015 198803 1 003	Pembina /IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing I
3.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP 19671103 199403 2 004	Penata Tk 1/III/d	Lektor	Pembimbing II
4.	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP 19581207 198603 2 001	Pembina Utama Muda/IV/c	Lektor Kepala	Penguji

Sebagai Tim Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, atas nama:


Nama : Afril Farfan
NIM : 1702061001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam
Hari/Tanggal : Jum'at /10 Agustus 2018
Pukul : 10.00 - 11.30
Tempat : F.1

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batusangkar, 9 Agustus 2018

A.n. Direktur,

Wakil Direktur Program Pascasarjana



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B- 41 /In.27/D.1/PP.00.9/02/2019

Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Status Penguji
1.	Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M. Ag 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk. I/III/b	Asisten Ahli	Ketua Sidang
2.	Dr. Elimartati, M. Ag. 19581207 198603 2 001	Pemb. Utama Muda/IV/c	Lektor Kepala	Penguji Utama I
3.	Dr. Nofaldi, M. Ag 19730911 200112 1 004	Penata Tk. I/III/d	Lektor	Penguji Utama II
4.	Dr. H. Zulkifli, M. Ag 19601015 198803 1 003	Pembina/ IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing/ Penguji I
5.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag 19671103 199403 2 004	Penata Tk. I/III/d	Lektor	Pembimbing/ Penguji II

Sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 atas nama mahasiswa:

Nama : Afnil Farfan
NIM : 1702061001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam
Hari/Tanggal : Jum'at/ 1 Februari 2019
Pukul : 08.45-10.40
Tempat : F.1

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar 28 Januari 2019
A.n. Direktur
Wakil Direktur Program Pascasarjana

Dr. Suswati Hendjani, M.Pd., M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447

Arosuka, 25 September 2018
Kepada,

Nomor : 070/398/IP/DPMPSTPNAKER/IX-2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth.Sdr. 1. Kepala Pengadilan Negeri Koto Baru
2. Kepala Pengadilan Agama Koto Baru

Di_

Tempat

Berdasarkan Surat dari Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Batusangkar Nomor : B-222/In.27/D.1/PP.00.9/09/2018 Tanggal 21 September 2018, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : AFNIL FARFAN
Tempat / Tgl. Lahir : Saniangbaka / 08 November 1993
Alamat : Lapau Belek Balai Gadang Nag. Sadiang Baka Kec. X Koto Singkarak
Nomor Identitas : 1302110811930003
Judul Izin Penelitian : *"Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam"*
Lokasi Penelitian : 1. Pengadilan Negeri Koto Baru
2. Pengadilan Agama Kab. Solok
Waktu Penelitian : 25 September s/d 25 Desember 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Izin Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Izin Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Pengambilan Data ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n KEPALA
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM

HENDRA SUHERMAN, S. Sos
NIP. 19640208 198612 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN di Batusangkar



PENGADILAN AGAMA KOTOBARU

Jln. Lintas Solok – Padang, KM.18, Pasar Usang
Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
Telp: (0755) 31124, 31174, Fax: (0755) 31046, Kode Pos: 27365
E-mail: pa.kotobaru@pta-padang.go.id, pakotobaru11@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

W3-A11/HK.05/138 /I/2019

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Nomor 070/398/IP//DPMPPTSPNAKER/IX-2018 tanggal 25 September 2018, perihal Izin Penelitian, dengan ini kami Ketua Pengadilan Agama Koto Baru menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AFNIL FARFAN
Nomor Identitas : 1302110811930003
Alamat : Lapau Belek Balai Gadang, Nagari Saniang Baka,
Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Koto Baru dari tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 guna penulisan laporan hasil penelitian dengan Judul " *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam*".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Guguak, 07 Januari 2019

Ketua

MUHAMMAD ISMET, S.Ag., M.H
NIP. 19750817200121005



PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK

Jalan Raya Koto Baru Kabupaten Solok Telp. (0755) 20121-20320 Kode Pos 27361

Nomor : W3.U13/1087 /HK/XII/2018 Koto Baru, 20 Desember 2018
Lampiran : Kepada Yth:
Perihal : Izin Penelitian/ Survey Direktur Program Pascasarjana IAIN
Mahasiswa Batusangkar
di
Batusangkar.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Solok, tanggal 25 September 2018, Nomor 070/398/IP/DPMP TSPNAKER/IX-2018, perihal Survey/ Penelitian yang bernama :

Nama : Afril Farfan;
Nomor Identitas : 1302110811930003;
Judul Penelitian : Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam;

Dalam hal ini kami jelaskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok untuk penyusunan skripsi;

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Kabupaten Solok,



PURNOMO HADIYARTO.SH.

NIP.19750425 199903 1 004